

**LARANGAN TRANSAKSI JUAL BELI HEWAN
PELIHARAAN ANJING DAN KUCING PERSPEKTIF HADIS
(STUDI HADIS TEMATIK)**

SKRIPSI



Oleh:

Hafidz Rakhmatullah Al-Rosyid
NIM: 201104020008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
2024**

**LARANGAN TRANSAKSI JUAL BELI HEWAN
PELIHARAAN ANJING DAN KUCING PERSPEKTIF HADIS
(STUDI HADIS TEMATIK)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Hafidz Rakhmatullah Al-Rosyid

NIM: 201104020008

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
2024**

**LARANGAN TRANSAKSI JUAL BELI HEWAN
PELIHARAAN ANJING DAN KUCING PERSPEKTIF HADIS
(STUDI HADIS TEMATIK)**

SKIRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

Hafidz Rakhmatullah Al-Rosyid

NIM: 201104020008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Dr. H. Kasman, M.Fil.I.
NIP. 197104261997031002

**LARANGAN TRANSAKSI JUAL BELI HEWAN
PELIHARAAN ANJING DAN KUCING PERSPEKTIF HADIS
(STUDI HADIS TEMATIK)**

SKIRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadis

Hari: Senin

Tanggal: 23 Desember 2024


Tim Penguji

Ketua



Muhammad Faiz, M.A.
NIP. 198510312019031006

Sekretaris



Mastur, S.Ag., M.Pd.
NIP. 197605282023211008

Anggota

1. Dr. Mohammad Barmawi, S.Th.i., M.Hum.

2. Dr. H. Kasman, M.Fil.I



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora



Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag.
NIP. 197406062000031003

MOTTO

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّيْةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ،
عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: " عَمَلُ الرَّجُلِ
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ¹ .

"Telah menceritakan kepada kami Yazid, telah menceritakan kepada kami Al-Mas'udi dari Wa'il Abū Bakr dari Abāyah bin Rifā'ah bin Rāfi' bin Khadīj dari kakeknya Rāfi' bin Khadīj dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur".

(HR. Imām Ahmad)



¹ Abū Abdillāh Ahmad bin Hanbal. Musnad Imām Ahmad bin Hanbal. (Turki: Muasasih Al-Risālah 1421-2001 M).Juz 28 hal 502.

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta kesempatan dan keridhoannya sehingga saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah sumber segala ilmu. Dengan terselesaikannya skripsi ini, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ummā dan Bābā tercinta yang selalu memberikan cinta kasih dan sayangnya, serta dukungan moral dan spritual. Terimakasih atas do'a dan kepercayaan yang telah diberikan atas perjalanan hidup yang penulis lalui. Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat menjadi langkah awal untuk menuju kesuksesan dan dapat membanggakan kedua orang tua dan keluarga.
2. Almamater tercinta kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, tempat segudang pengetahuan dan pengalaman yang bisa penulis dapatkan. Semoga dengan terlahirnya karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan baik secara teori maupun praktik.
3. Segenap jajaran guru, Ma'had al-Zaytun, SD Muhammadiyah 1 Jember, TK al-Irsyad al-Islamiah Jember, serta segenap jajaran dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
4. Segenap keluarga besar penulis. Terimakasih atas support dan motivasinya, yang selalu memberikan hiburan dengan kelucuan dan kejeliditan yang mereka tampilkan.

5. Patner penulis yaitu Rita Susanti tralalala. Terimakasih sudah memberikan inspirasi yang sangat luar biasa, support sistem terbaik dalam pembuatan skripsi ini. Terimakasih sudah menjadi yang terdepan dalam keadaan suka dan duka saya.
6. Serta teman-teman seperjuangan cobecooo club dan teman-teman ILHA angkatan 20. Terimakasih atas dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



KATA PENGANTAR


Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Larangan Transaksi Jual Beli Hewan Peliharaan Anjing Dan Kucing Perspektif Hadis (Studi Hadis Tematik)”. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Saw, yang telah membimbing kita menuju kehidupan yang terang-benderang melalui agama Islam yang diridhai Allah SWT.

Melalui upaya dan usaha akhirnya dengan limpahan karunia-Nya dan pertolongannya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Berbagai kesulitan, cobaan dan hambatan yang penulis rasakan dalam penyusunan skripsi ini Alhamdulillah dapat teratasi berkat bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof Dr. Ahidul Asror, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.
3. Dr Win Ushuluddin, M. Hum. Selaku Ketua Jurusan Studi Islam.
4. Bapak Muhammad Faiz, M.A. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis.

5. Dr. H Kasman, M.Fil.I Selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberi kontribusi baik arahan, kritikan, motivasi dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Segenap dosen, pegawai dan civitas akademik di lingkungan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora (FUAH) yang telah memberikan pengalaman, pengetahuan, dan pelayanan selama proses belajar penulis di UIN KHAS Jember.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih belum sempurna dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan sarannya untuk lebih baik lagi kedepannya dan harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semoga Allah SWT selalu memberkahi dan membalas semua kebaikan-kebaikan yang turut membantu penyelesaian skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 23 Desember 2024

Hafidz Rakhmatullah Al-Rosyid

ABSTRAK

Hafidz Rakhmatullah Al-Rosyid, 2024: *Larangan Transaksi Jual Beli Hewan Peliharaan Anjing dan Kucing Perspektif Hadis (Studi Hadis Tematik)*

Kata kunci: jual beli, anjing, kucing, hadis tematik

Jual beli dari masa ke masa mengalami perkembangan berbagai macam bentuk yang diperjualbelikan dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Pada perkembangan globalisasi saat ini menjadikan praktik jual beli yang dahulu dianggap tidak layak (kurang bermanfaat), berbahaya (banyak kerugiannya) justru menjadi aset yang menguntungkan dan memiliki nilai harga yang tinggi, salah satunya adalah anjing dan kucing merupakan dua jenis binatang yang banyak dijadikan hewan peliharaan atau kesayangan manusia. Maka jual belinya saat ini menjadi sebuah minat masyarakat.

Fokus permasalahan yang dibahas antara lain: 1) Bagaimana pemahaman terhadap hadis-hadis larangan jual beli hewan peliharaan anjing dan kucing berdasarkan kitab syarahnya? 2) Bagaimana implementasi pemahaman hadis-hadis terhadap larangan transaksi jual beli hewan peliharaan anjing dan kucing dengan pendekatan kontekstualisasi hadis?. Adapun tujuannya ialah 1) Menguraikan pemahaman terhadap hadis-hadis larangan jual beli hewan peliharaan anjing dan kucing berdasarkan kitab syarahnya. 2) Mengimplementasi hadis tentang larangan transaksi jual beli hewan peliharaan anjing dan kucing pada masa sekarang.

Karakteristik metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan jenis kajian kepustakaan (*library research*), menjadikan kitab-kitab *Kutub al-Tis'ah* sebagai sumber data primer dan dibantu berbagai literatur lainnya sebagai sumber data sekunder. Data yang telah didapatkan kemudian tersaji secara tematis (*mawdu'i*) dan deskriptif analitis dengan mula-mula akan diklasifikasikan tentang apa saja hadis-hadis Larangan Jual Beli Anjing dan Kucing. Hingga ditemukan sebuah kesimpulan bahwa: 1) Berkaitan terhadap jual beli anjing, Berdasarkan aspek antropologi, kesejarahan, pemikiran tokoh/ulama, dan fakta ilmiah maka penulis menyatakan bahwa tidak secara keseluruhan jual beli anjing dilarang secara mutlak (*tahrim*). Namun terdapat pengecualian, yaitu yang dapat memberi manfaat di kehidupan manusia. Sebagaimana contoh: pemanfaatan untuk keamanan, penjagaan dan pelacakan (anjing yang sudah terlatih). Melihat juga fakta medis yang sudah terbukti bahwa dalam tubuh anjing terdapat virus yang sangat berbahaya,. Maka sangat dianjurkan untuk berhati-hati dan sebaiknya menjauh dengan binatang tersebut jika tidak ada keperluan yang mendesak. 2) Terkait jual beli kucing secara garis besar larangan tersebut lebih bersifat makruh *tanzih* (makruh yang mendekati kebolehan). Karena, kucing dianggap sebagai binatang yang bersih dan suci. Namun apabila kucing yang masih liar dalam arti tidak memiliki tuan (menggelandang), tinggal dan memperoleh makan di berbagai tempat, serta belum terlatih, maka memperjualbelikannya dilarang. Seperti kucing besar (Harimau, Singa, *Cheetah* dan lain sebagainya), karena dianggap tidak bermanfaat dan dikhawatirkan cenderung berbahaya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Amerika Serikat (*Library of Congress*) sebagaimana tabel berikut:

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	b
ت	ت	ت	ت	t
ث	ث	ث	ث	th
ج	ج	ج	ج	j
ح	ح	ح	ح	ḥ
خ	خ	خ	خ	kh
د	د	د	د	d
ذ	ذ	ذ	ذ	dh
ر	ر	ر	ر	r
ز	ز	ز	ز	z
س	س	س	س	s
ش	ش	ش	ش	sh
ص	ص	ص	ص	ṣ
ض	ض	ض	ض	ḍ
ط	ط	ط	ط	ṭ
ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ
ع	ع	ع	ع	‘(ayn)

غ	غ	غ	غ	gh
ف	ف	فا	فا	f
ق	قا	قا	قا	q
ك	كا	كا	كا	k
ل	لا	لا	لا	l
م	ما	ما	ما	m
ن	نا	نا	نا	n
ه	ها	ها	ها	h
و	وا	وا	وا	w
ي	يا	يا	يا	y

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*) caranya dengan menuliskan coretan horizontal (*macron*) di atas huruf ā (آ), ī (إي), ū (أو). Semua nama Arab dan istilah yang berasal dari bahasa Arab yang ditulis sesuai kaidah transliterasi. Selain itu, kata dan istilah yang berasal dari bahasa asing juga harus ditulis miring. Karena itu, kata dan istilah Arab terkena dua ketentuan tersebut, transliterasi dan cetak miring. Namun untuk nama diri, nama tempat dan kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia cukup ditransliterasikan saja.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	18
1. Jual Beli	18
2. Hewan	24
3. Hadis Tematik.....	26
4. Teori Double Movement Fazlur Rahman.....	27

BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Metode Pendekatan	31
C. Sumber data.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Analisis Data	33
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Latar Belakang Jual Beli Hewan Peliharaan Anjing dan Kucing	34
1. Pemahaman Hadis-Hadis Larangan Jual Beli Anjing dan Kucing..	34
2. Perkembangan Jual Beli dari Masa Nabi Hingga Sekarang	48
3. Posisi Anjing dan Kucing dari Masa Nabi Hingga Sekarang.....	52
B. Implementasi Hadis Terhadap Larangan Transaksi Jual Beli Hewan Peliharaan Anjing dan Kucing Pada Masa Sekarang.....	58
1. Konteks Sosio-kultural Hadis-Hadis Larangan Jual Beli Hewan Peliharaan Anjing dan Kucing: Gerakan Pertama.....	59
a. Kondisi Anjing	59
b. Kondisi Kucing	63
2. Implementasi Hadis-Hadis Larangan Jual Beli Hewan Peliharaan Anjing dan Kucing: Gerakan Kedua	70
a. Jual Beli Anjing.....	73
b. Jual Beli Kucing	78
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran dan Rekomendasi	86
DAFTAR PUSTAKA	87

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang tercipta di dunia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat atau hidup berdampingan dengan makhluk sosial lainnya. Allah Swt sudah mengatur semua bentuk komunikasi antara manusia dengan Sang Maha Pencipta yaitu *hablun minallāh* dan ikatan dengan sesama manusia baik dengan individu atau sekelompok manusia lainnya yaitu *hablun minannās*. Sebagai manusia yang hidup bermasyarakat pastinya memiliki ikatan satu dengan yang lain dalam kegiatan sehari-harinya. Dalam konteks ini manusia juga memiliki batasan yang sudah diatur oleh syari'at yang terdiri dari banyak faktor, baik dari agama ataupun sosial. Oleh sebab itu, manusia sebagai makhluk sosial memiliki norma-norma (hukum) yang berguna demi mengatur kehidupan manusia itu sendiri yang berkaitan dengan urusan duniawi dan bersosial kepada sesama makhluk.²

Islam melambangkan agama yang bersifat sebagai *Rahmatan lil 'Alamīn* yaitu islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat yang mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta. Di dalam islam juga sudah tertata dengan sangat baik mengenai perbuatan manusia, dimana semuanya berlandaskan dari Al-Qur'an dan *As-Sunnah* yang mencakup faktor muamalah dan ibadah agar ibadah setiap

² Nur Assila, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Satwa Liar", (Skripsi, UIN SUSKA Riau, 2020), 1.

individu yang menjalin hubungan dengan sesama manusia lainnya dapat terarah kepada jalan yang penuh berkah dan diridhoi oleh Allah Swt.³

Muamalah dalam Islam merupakan sebuah aktivitas yang berkesinambungan dalam kehidupan manusia, yang dimana setiap manusia berinteraksi untuk memenuhi kehidupan satu sama lain. Salah satu bentuk muamalah yang sering kita temui dalam masyarakat adalah transaksi jual beli.

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan menurut Al-Qur'an, *As-Sunnah* dan *Ijma'* para ulama. Yang dimana seseorang melakukan perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki manfaat bagi penggunanya dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Mereka bisa dipanggil dengan julukan pembeli dan penjual, yang melaksanakan tukar menukar benda dengan benda yang lain atau menggunakan proses pembayaran yang sudah ditetapkan oleh penjual dengan berlandaskan metode dan akad tertentu.⁴

Aktivitas jual beli memiliki prinsip dasar yang diterapkan dalam pelaksanaannya yaitu sikap kepercayaan, kerelaan dan kejujuran, prinsip dasar jual beli ini dilakukan supaya dapat memelihara dan menjalin hubungan dengan baik terhadap pembeli disaat melaksanakan suatu transaksi jual beli. Bagian yang terpenting dalam pelaksanaan jual beli adalah pembeli, penjual, dan produk yang akan dipasarkan. Karena seorang pembeli merupakan aspek

³ Siti Nurfaika Putri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan Di *Pet Shop* Sampang", (Skripsi, IAIN Madura, 2021), 1.

⁴ Belly Saputra, "Hukum Adopsi Kucing Menggunakan Mahar Pada *Pet Shop* Di Kota Palangka Raya", (Skripsi, IAIN Palang Karaya. 2020), 1-2.

terpenting di dalam sebuah transaksi, dengan begitu dibutuhkannya sebuah interaksi yang baik dari pihak penjual mengenai produk yang akan dipasarkan.⁵

Adapun syarat dan rukun jual beli untuk mencapai legalitas dalam transaksi jual beli tersebut, syarat dan rukun jual beli adalah terdapatnya produk yang akan diperjualbelikan serta adanya *ijab* dan *qabūl* antara penjual dan pembeli. Terdapat beberapa pendapat ulama mengenai keabsahan produk dalam transaksi jual beli, menurut kalangan Syafi'iyah jual beli harus menghadirkan kesepakatan antara penjual dan pembeli, produk yang diperjualbelikan memiliki manfaat dan berharga bagi sang pembeli, serta orang yang menjadi penjual sudah memasuki masa baligh, dewasa dan berakal. Sedangkan pendapat kalangan Hanafiyah syarat dari transaksi jual beli sekedar *ijab* dan *qabūl* saja.⁶

Transaksi jual beli dari abad ke abad mengalami perubahan yang sangat signifikan baik dari aspek bentuk, gaya, metode pembayaran, hingga bermacam-macam jenis produk yang diperjualbelikan. Pada zaman sekarang yang sudah sangat maju, anjing dan kucing adalah dua jenis yang banyak dijadikan hewan peliharaan atau kesayangan manusia.

Anjing merupakan aset yang sangat menguntungkan bagi orang-orang yang memiliki usaha dalam bidang bisnis ternak anjing. Selain itu, anjing juga merupakan sahabat dari manusia, karena hewan tersebut mempunyai berbagai keistimewaan dan kelebihan seperti memiliki kepatuhan yang tinggi, setia,

⁵ Amrizal, "Hukum Jual Beli Hewan Yang Belum Tertangkap Perspektif Mazhab Syafi'I (Studi Kasus Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam)", (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2020), 2-3.

⁶ Syahrur Rizam, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Kambing Di Pasar Hewan Muneng Madiun", (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018), 2.

dapat dijadikan pelacak, menjaga rumah dan kebun serta memiliki *feeling* yang kuat. Jual beli anjing tidak hanya dilakukan oleh orang non muslim saja, namun orang-orang muslim pada kenyataannya juga melakukan transaksi tersebut.

Sedangkan mengenai kucing, hewan ini merupakan jenis binatang yang cukup populer di mancanegara, bahkan di Indonesia. Kucing diperlukan ketika manusia mulai menetap dan hidup bersama dalam komunitas, kucing liar mulai berkeliaran di perkotaan, tertarik dengan tikus dan hewan-hewan kecil. Seiring waktu, masyarakat memilih kucing dengan kepribadian lebih penurut untuk hidup berdampingan dengan manusia. Kucing juga memiliki nilai harga yang tinggi, karena kucing kini banyak diminati oleh masyarakat sebagai hewan peliharaan, seperti jenis kucing angora, persia dan lain sebagainya. Adapun hadis yang mengatakan larangan penjualan anjing dan kucing sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ بَجْرٍ، قَالَا:
 حَدَّثَنَا عَيْسَى، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: أَخْبَرَنَا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ
 اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسَّنَّورِ.⁷

“Telah menceritakan kepada kami Ibrāhim bin Mūsa Ar-Rāzi. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ar-Rabī' bin Nāfi' Abū Taubah dan Ali bin Bahr mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Ṭsa dan Ibrāhim telah mengabarkan kepada kami dari Al A'masy dari Abū Sufyān dari Jābir bin Abdullah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang uang dari hasil penjualan anjing serta kucing” (HR. Abū Dāwud nomor 3479).

⁷ Abū Dāwud bin Sulaimān bin al-'assy'ats bin Ishāq, Sunan Abū Dā'wud, (Bairut: Maktabah al-As'ariyah), Juz 3, hal 278.

Banyak masyarakat pada saat ini menyukai anjing dan kucing sebagai hewan peliharaan, hiburan dan kesenangan. Dalam kasus ini kita sering melihat serta menyaksikan perdagangan kucing dan anjing yang telah menjadi biasa di kalangan kita, seperti halnya di pasar-pasar hewan telah banyak dijumpai penjualan binatang kucing dan anjing. Oleh karena itu, meninjau dari problematika yang telah dipaparkan diatas. Peneliti rasa sangat menarik apabila kemudian dilakukannya penelitian seputar kajian hadis tematik mengenai larangan transaksi jual beli hewan peliharaan anjing dan kucing. Untuk dijadikan sebagai solusi atau acuan pada masa sekarang ini, yang dimana jual beli hewan peliharaan sudah sangat banyak dilakukan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis hendak mengidentifikasi fokus penelitian ke dalam tiga pokok rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman terhadap hadis-hadis larangan jual beli hewan peliharaan anjing dan kucing berdasarkan kitab syarahnya?
2. Bagaimana implementasi pemahaman hadis-hadis terhadap larangan transaksi jual beli hewan peliharaan anjing dan kucing dengan pendekatan kontekstualisasi hadis ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian yang disusun, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menguraikan pemahaman terhadap hadis-hadis larangan jual beli hewan peliharaan anjing dan kucing berdasarkan kitab syarahnya.

2. Mengimplementasi hadis tentang larangan transaksi jual beli hewan peliharaan anjing dan kucing pada masa sekarang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan sebuah aspek yang berupa dedikasi yang didapat seorang peneliti dari penelitian yang telah dilakukan. Secara umum manfaat itu terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.⁸

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini kedepannya diharapkan memberikan dedikasi untuk meningkatkan, menambah pengetahuan serta memperkaya khazanah keilmuan seputar studi hadis, khususnya mengenai kajian hadis-hadis tematik melalui metode tematik dengan pendekatan *double movement* yang dilakukan.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

- 1) Menambah wawasan dan paradigma baru seputar Larangan transaksi jual beli hewan peliharaan anjing dan kucing dalam perspektif hadis dengan menuangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah agar dapat dinikmati oleh banyak kalangan.
- 2) Turut memberikan sumbangsih akademik seputar pemahaman hadis dengan merujuk pada hadis-hadis Nabi Muhammad Saw. Melalui bantuan aplikasi *al-Maktabah Shāmilah*, *al-Jawāmi' al-Kalim*, *al-*

⁸ Tim Penyusun , Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 51.

Marasil, Hadis Soft, kitab-kitab *Kutub al-Tis'ah*, dan syarah hadis yang disertai dengan pendekatan *double movement*.

b. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumber baca dan salah satu tambahan referensi karya ilmiah di perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya bagi program studi Ilmu Hadis yang hendak meneliti dengan penelitian yang serupa.

c. Bagi Masyarakat Luas

Harapannya, penelitian ini diharapkan menjadi bahan literatur bagi masyarakat luas. Untuk lebih memahami bagaimana solusi hadis dalam menanggulangi fenomena transaksi jual beli hewan peliharaan anjing dan kucing yang kini tengah banyak masyarakat yang menjual hewan jenis anjing dan kucing. Didukung dengan pendekatan *double movement* sehingga diharapkan dapat mengetahui informasi, maksud dan makna dari suatu hadis mengenai transaksi jual beli hewan peliharaan anjing dan kucing.

E. Definisi Istilah

Guna mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, penulis hendak menegaskan beberapa kata kunci di dalamnya ini. Sebelum membahas lebih jauh penelitian dengan judul “**Larangan Transaksi Jual Beli Hewan Peliharaan Anjing Dan Kucing Perspektif Hadis (Studi Hadis Tematik)**”. Adapun definisi operasional dari judul ini ialah sebagai berikut:

1. Transaksi

Transaksi adalah suatu bentuk aktivitas atau perbuatan yang dilakukan antara sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhannya. Khususnya berkaitan dengan perdagangan dan perniagaan.

2. Jual beli

Jual beli adalah tukar menukar barang dengan uang atau dengan barang lain yang dilakukan dengan penuh kerelaan, untuk melepaskan barang yang kita miliki kepada orang lain.

3. Hewan Peliharaan

Hewan peliharaan adalah hewan yang dirawat di rumah, yang mana ngerawatnya penuh dengan cinta, kasih sayang yang tulus dan biasanya memiliki karakter setia pada majikannya.

4. Hadis

Hadis adalah Segala sesuatu yang dinisbahkan atau disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw baik dari segi ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat diri, atau sifat pribadinya.⁹

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis, maka penulis menyajikannya dalam bentuk bab yang disertai sub-sub bab yang saling berkaitan untuk mempermudah dalam memahami bahasan yang diteliti:

BAB I berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta

⁹ Nuruddin Itr, 'Ulumul Hadis (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 14.

sistematika pembahasan. Hal tersebut dimaksudkan guna memberi arah dalam penelitian ini supaya tetap konsisten sistematis sesuai dengan riset.

BAB II dalam penelitian ini berupa kajian pustaka, yang akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu dengan menjabarkan letak persamaan dan perbedaannya untuk mencari keterbaharuan dalam penelitian ini. Kemudian membahas kajian atas teori yang hendak dipakai dalam penelitian ini.

BAB III berupa metode penelitian, yang di dalamnya termuat hal-hal yang berkaitan dengan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang hendak dijadikan sebagai kerangka berpikir.

BAB IV berupa pembahasan pokok dalam penelitian ini, yang berisikan ulasan seputar jawaban atas pemecahan masalah berdasarkan dua rumusan yang sudah dicantumkan pada fokus penelitian.

BAB V merupakan bagian penutup dari serangkaian penelitian yang telah dilakukan. Dalam bab ini berisikan simpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab keempat, serta saran-saran dan rekomendasi dari peneliti yang berkaitan dengan temuan pembahasan serta simpulan akhir penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelusuran peneliti terhadap hasil-hasil penelitian akademik, penelitian tentang larangan transaksi jual beli hewan peliharaan perspektif hadis masih tergolong minim dan kurang mendapat perhatian hingga saat ini. Adapun penelitian yang berkaitan dengan larangan transaksi jual beli hewan peliharaan anjing dan kucing diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nurlizah Daulai dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Daging Hewan Hasil Berburu Di Desa Bukit Tujuh”. Penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field Research*). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam kegiatan jual beli daging hewan hasil berburu itu memiliki perbedaan dalam prosesnya. yaitu daging yang dihasilkan melalui berburu terdapat keraguan cara memperolehnya yang mana pemburu lupa mengucapkan basmalah sebelum melepaskan tembakan senapan angin terhadap hewan buruan. Solusi dari masalah tersebut yaitu dengan melihat tinjauan hukum Islam terhadap jual beli daging hewan hasil berburu, baik dari segi prinsip dan asas dalam Islam yang mengatur mengenai makanan halal dan haram. Serta jual beli yang mabrur dan menjauhi yang terdapat keraguan di dalamnya. Maka Jual beli daging hewan hasil berburu yang terjadi ini

tidak diperbolehkan karena adanya unsur syubhat di dalamnya sebagaimana diisyaratkan dalam hadis Adi bin Hatim

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nurfaika Putri dari Insititut Agama Islam Negeri Madura, pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan di *Pet Shop* Sampang”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan jenis pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, praktik jual beli kucing atau adopsi kucing yang dilakukan di petshop Sampang terjadi ketika ada seseorang yang ingin memelihara kucing dan orang tersebut melihat kucing yang ada di *Pet shop* Sampang. Jika orang tersebut berminat terjadilah proses tawar-menawar sebelum terjadi akad jual beli. Kedua, Pandangan hukum Islam mengenai jual beli kucing peliharaan di petshop Sampang diperbolehkan, asalkan jual beli tersebut tidak mengandung riba, jual beli yang diperbolehkan dalam syariat Islam, dan jual beli tersebut dilakukan atas dasar sukarela.
3. Skripsi yang ditulis oleh Amrizal dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, pada tahun 2020 dengan judul “Hukum Jual Beli Hewan Yang Belum Tertangkap Perspektif Mazhab Syafi’I (Studi Kasus Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam)”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang digabungkan dengan penelitian pustaka (*library research*). Hasil penelitian ini menganalisis hukum jual beli terhadap hewan yang belum

tertangkap di desa Lae Mate kecamatan Rundeng kota Subulussalam, hukum jual beli tersebut dalam perspektif Mazhab Syafi'i tidaklah sah dan diharamkan karena mengandung unsur gharar.

4. Skripsi yang ditulis oleh Nur Assila dari Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, pada tahun 2020 dengan judul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Satwa Liar". Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktek jual beli satwa liar yang terjadi di desa Kuntum Darussalam termasuk praktek jual beli yang diperbolehkan, karena kebanyakan satwa yang diperjualbelikan itu bukan satwa yang dilindungi. Sedangkan menurut tinjauan hukum Islamnya, jual beli ini tidak bertentangan dengan syarat, rukun jual beli dan perburuan yang dilaksanakan memenuhi ketentuan buruan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang pemburuan terhadap adanya praktek jual beli tersebut.
5. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Amalia dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Raden Intan Lampung, pada tahun 2019 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Hewan Ternak Sakit". Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field Research*). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktik jual beli hewan ternak kambing yang terjadi di desa Bumisari kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan jika dilihat dari segi objek yang diperjualbelikan adalah *fasid*, sebab Salah satu syarat objek tersebut tidak terpenuhi. Sedangkan tinjauan hukum Islam tentang jual beli hewan ternak kambing sakit adalah

dilarang, karena terdapat unsur ketidakjujuran dari pihak penjual kepada pihak pembeli jika kambing yang dijualnya merupakan kambing yang terserang kembung dan keracunan yang apabila dikonsumsi manusia dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan kesehatan.

6. Skripsi yang ditulis oleh Muhajir. MZ dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, pada tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Hewan Qurban Secara Online”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field Research*). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa: Pertama, jual beli hewan kurban pada avatarqurban telah memenuhi syarat dalam tinjauan hukum Islam namun terjadi permasalahan mengenai kehabisan stok dan objek jual beli pada saat pemesanan. Berdasarkan syarat dan ketentuan avatarqurban telah memastikan untuk selalu mendapatkan nama penerima hewan yang jelas baik dari segi waktu, tanggal, bulan, dan tahun diterimanya hewan oleh penerima hewan. Kedua, mengenai perwakilan (*wakilah*) jika terjadi potensi gharar atau kejahatan hewan disebabkan karena kelalaian pihak Avatar qurban pada saat pengiriman maka pihak Avatarqurban akan bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi dan ganti rugi.

Tabel 2.1

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan di <i>Pet Shop</i> Sampang	Pada tema yang dibahas	Pada penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus. Sedangkan, pada penelitian penulis menggunakan metode tematik hadis dan jenis penelitian <i>library research</i> dengan pendekatan kualitatif.
2.	Hukum Jual Beli Hewan Yang Belum Tertangkap Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam)	Pada tema yang sama dan jenis penelitian menggunakan pustaka (<i>library research</i>)	Pada penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan melalui perspektif madzhab Syafi'i. Sedangkan, pada penelitian penulis menggunakan jenis penelitian <i>library</i>

			<i>research</i> saja dan melalui perspektif hadis.
3.	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Satwa Liar	Pada tema yang sama dan jenis penelitian menggunakan pustaka (<i>library research</i>)	Pada penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan yang didukung dengan penelitian pustaka. Sedangkan, pada penelitian penulis menggunakan jenis penelitian pustaka <i>library research</i> saja dan menggunakan metode tematik.
4.	Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Daging Hewan Hasil Berburu Di Desa Bukit Tujuh	Pada tema yang sama dan jenis penelitian menggunakan pustaka (<i>library research</i>) dengan pendekatan kualitatif	Pada penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan yang didukung dengan penelitian pustaka. Sedangkan, pada penelitian penulis menggunakan jenis penelitian pustaka <i>library research</i>

			saja dan menggunakan metode tematik.
5.	Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Hewan Ternak Sakit	Pada tema yang sama dan jenis penelitian menggunakan pustaka (<i>library research</i>)	Pada penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan yang didukung dengan penelitian pustaka dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan pola berpikir induktif. Sedangkan, pada penelitian penulis menggunakan jenis penelitian pustaka <i>library research</i> saja dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif.
6.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Hewan Qurban Secara Online	Pada tema yang sama dan jenis penelitian menggunakan pustaka (<i>library</i>	Pada penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan yang didukung

		<i>research</i>)	dengan penelitian pustaka dan dilaksanakan secara online. Sedangkan, pada penelitian penulis menggunakan jenis penelitian pustaka <i>library research</i> saja dan dilaksanakan langsung secara tatap muka.
--	--	-------------------	---

Setelah meninjau beberapa penelitian terdahulu sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, perlu disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya hanya membahas terkait mengenai jual beli hewan secara umum dalam tinjauan hukum Islam, fiqh muamalah dan perspektif madzhab Imam Syafi'i.

Oleh karenanya, peneliti menganggap bahwa belum terdapat literatur yang meneliti tentang larangan transaksi jual beli hewan peliharaan anjing dan kucing perspektif hadis dengan metode *maudhū'i*. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan penelitian ini adalah sebagai penyempurna dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya.

B. Kajian Teori

1. Jual beli

a. Pengertian Jual Beli

Dalam istilah hukum Islam jual beli dikenal dengan istilah *al-bay'* yang merupakan mashdar dari kata *bā'ā*, yaitu menjual. Secara istilah jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang lain atau uang yang disertai *ijab qabūl* dengan syarat dan rukun tertentu. Menurut Imām An-Nawawī dalam kitab *Al-Majmū' al-ba'i* adalah pertukaran harta dengan harta untuk maksud memiliki.¹⁰ Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) jual beli diartikan sebagai “Persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.”¹¹

Dari beberapa definisi yang di kemukakan oleh para ulama' mazhab dapat diambil intisarinnya bahwa:

- 1) Jual beli adalah akad mu'awadhah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.
- 2) Syafi'iyah dan Hambaliyah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, *ijarah* (sewa-menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang

¹⁰ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 69.

¹¹ Muhammad Saleh, Artiyanto, Ikit, Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Lubuklinggau: Gava Media, 2018), 70.

ditetapkan dalam perjanjian. Demikian pula *ijarah* yang dilakukan timbal-balik (saling pinjam), tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu.¹²

b. Kriteria Hukum Jual Beli

Secara umum akad jual beli merupakan akad yang dibolehkan oleh syariat. Namun, secara rinci hukum jual beli sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang meliputinya. Karena itu, ulama membagi hukum jual beli menjadi lima macam, yaitu:

- 1) *Wajib* artinya jual beli dalam keadaan yang sangat mendesak misalnya, seseorang memiliki barang (misalnya berupa sembako) yang melebihi kebutuhannya dalam setahun, sementara masyarakat yang lain sangat membutuhkan barang tersebut. Dalam kasus ini, orang tersebut wajib menjual barang yang dia miliki. Apabila ia menolak, maka pemerintah dapat memaksanya untuk menjualnya.
- 2) *Sunnah*, yaitu jual beli pada saat harga barang-barang yang menjadi kebutuhan masyarakat misalnya beras mengalami kenaikan. Dalam hal ini, disunnahkan bagi seseorang yang memiliki kelebihan stok beras untuk menjualnya kepada masyarakat.
- 3) *Makruh*, misalnya pendapat sebagian ulama yang memakruhkan jual beli mushaf. Berbeda dengan pendapat al-Ghazali yang tidak memakruhkan jual beli mushaf.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 177.

- 4) *Haram*, misalnya seseorang menjual anggur atau kurma basah kepada orang yang yang dia ketahui punya kebiasaan membuat arak meskipun pembeli orang kafir.
- 5) *Mubah*, yaitu segala bentuk jual beli selain yang telah disebutkan hukumnya di atas.¹³

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli merupakan bagian yang paling penting dan hal-hal yang harus ada dalam jual beli sehingga jual beli sesuai dengan syariat. Rukun secara umum adalah suatu hal yang wajib dipenuhi untuk memenuhi sahnya suatu pekerjaan. Dalam buku karangannya Abdul Rahman Ghozali rukun jual beli ialah *ijab* dan *qabūl* yang menunjukkan sikap saling tukar, atau saling memberi. Berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah rukun dalam jual beli ada dua yakni *ijab* dan *qabūl*. Sedangkan berdasarkan pendapat jumhur ulama rukun jual beli harus mencakup empat macam, antara lain:

- 1) *Akidain* (penjual dan pembeli).
- 2) Ada barang yang dibeli.
- 3) *Sighat* (lafad *ijab* dan *qabūl*).
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.¹⁴

¹³ Muhammad Saleh, Artiyanto, Ikit, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Lubuklinggau: Gava Media, 2018), 80-81.

¹⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 32-33.

Adapun syarat jual beli berdasarkan pendapat jumhur ulama' ialah sebagai berikut:

- 1) *Balig*, Yang dimaksud balig adalah dewasa, suatu transaksi jual beli akan sah apabila penjual dan pembeli telah dewasa. Dengan demikian penjual dan pembeli sama-sama tahu atau mengerti segi positif dan negatifnya.
- 2) Berakal sehat, suatu transaksi jual beli tidak akan sah jika dilakukan oleh orang yang tidak berakal sehat misalnya orang gila, orang bodoh atau orang yang berada dalam keadaan mabuk. Hal ini di maksudkan dengan tujuan agar tidak terjadi penipuan dalam transaksi jual beli tersebut.
- 3) Tidak ada unsur paksaan, transaksi jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka.
- 4) Barang yang di perjualbelikan harus suci, bukan barang yang najis seperti bangkai, khamar dan sejenisnya.
- 5) Barangnya yang di perjualbelikan bermanfaat, tidak menimbulkan bahaya.
- 6) Adanya *Ijab* dan *qabūl*. Dalam jual beli harus ada kesepakatan harga antara penjual dan pembeli, ditandai dengan *ijab* dan *qabūl*. *Ijab* adalah ucapan penjual tentang barang dan harga barang yang dijual kepada pihak pembeli. *Qabūl* adalah ucapan pembeli kepada penjual tentang barang dan harga barang yang dibeli dari penjual. Jadi *ijab* dilakukan oleh pihak penjual dan *qabūl* dilakukan oleh

pihak pembeli. *Ijab* dan *qabūl* dapat dilakukan dengan kata-kata penyerahan dan penerimaan, atau berbentuk tulisan, faktur, kuitansi, dan lain-lain.¹⁵

d. Jual Beli Yang Diperbolehkan Dalam Islam

Adapun macam-macam jual beli yang diperbolehkan antara lain sebagai berikut

1) Jual beli pesanan

Jual beli pesanan adalah jual beli yang dilakukan dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru barangnya diantar belakangan sesuai dengan ciri-ciri yang telah disepakati.

2) Jual beli barter

Barter adalah jual beli yang dilakukan dengan cara tukar menukar barang. Pada zaman dahulu, sebelum manusia mengenal adanya uang, manusia melakukan jual beli dengan cara seperti ini. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, jual beli barter sudah mulai ditinggalkan karena dianggap kurang efektif.

3) Jual beli mutlak

Jual beli mutlak adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran misal uang (boleh dirham, dollar, rupiah dan lain-lain) jual beli mutlak ini adalah bentuk jual beli yang biasa kita praktekan dalam sehari-hari.

¹⁵ Marfu'ah, *Jual Beli Secara Benar*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), 12-16.

4) Jual beli *al-Musawah*

Jual beli *al-musawah* adalah transaksi jual beli dimana penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhai. Jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.

5) Jual beli kontan

Jual beli kontan adalah jual beli suatu barang yang pembayarannya dilakukan secara tunai contoh saat kalian membeli makanan di kantin sekolah.

6) Jual beli kredit

Jual beli kredit adalah jual beli suatu barang yang pembayarannya tidak dilakukan secara tunai tetapi dengan cara menganggsur.¹⁶

e. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Jual beli yang dilarang dalam Islam cukup banyak, adapun macam-macam jual beli yang dilarang dalam Islam antara lain sebagai berikut:

1) Jual beli barang najis

Dalam transaksi jual beli, barang yang diperjualbelikan haruslah suci. Jual beli barang yang najis haram hukumnya, adapun yang dimaksud dengan barang yang najis seperti bangkai, *khmar*, babi, anjing, dan lain sebagainya.

¹⁶ Marfu'ah, *Jual Beli Secara Benar*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), 17-21.

2) Jual beli dengan cara gharar

Jual beli dengan cara gharar adalah jual beli barang yang di dalamnya terdapat kesamaran atau ketidak jelasan sehingga dapat menimbulkan adanya unsur penipuan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya. Jual beli seperti ini tidak diperbolehkan karena tidak dapat diserahkan.

3) Jual beli yang mengandung unsur *batil*

Jual beli yang terlarang karena dari hasil yang batil adalah jual beli barang tadahan, atau dengan kata lain membeli sesuatu padahal dia mengetahui bahwa barang yang tersebut diperoleh dari hasil yang tidak benar. Misalnya, Egi mencuri *handphone*. Kemudian Egi menjual *handphone* curiannya itu kepada Budi dan Budi pun mengetahui kalau *handphone* yang dijual Egi kepadanya itu berasal dari perbuatan mencuri. Namun, Budi tetap saja membeli *handphone* tersebut. Transaksi jual beli yang dilakukan oleh Egi dan Budi tersebut sangat tidak diperbolehkan dalam Islam. Mereka sama saja bekerja sama dalam berbuat dosa.¹⁷

2. Hewan

Hewan adalah makhluk yang biasa disebut dengan kata binatang, dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa binatang adalah makhluk bernyawa yang mampu bergerak (berpindah tempat) dan mampu bereaksi terhadap rangsangan, tetapi tidak berakal budi. Dalam

¹⁷ Marfu'ah, Jual Beli Secara Benar, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), 31-41.

Bahasa Inggris hewan disebut *animal* yang berasal dari Bahasa Latin “*Animalis*” yang mempunyai arti “memiliki nafas”, kata tersebut merupakan kata yang biasa digunakan sehari-hari, biasanya tidak mengacu untuk manusia tetapi kepada hewan.¹⁸

Anshori memaparkan “Hewan merupakan bagian dari makhluk hidup di bumi sebagai kelompok organisme kerajaan *animalia* atau *metazoan*”. Hewan mengacu pada habitat atau lingkungan hidupnya yang terbagi dalam beberapa kelompok di antaranya: ada yang habitatnya di darat, air dan udara. Dalam Ensiklopedi Dunia Hewan disebutkan bahwa di planet, binatang merupakan makhluk yang paling beragam, binatang juga merupakan makhluk yang sudah lama sekali berada di dunia, diperkirakan telah lebih dari satu miliar tahun dan mampu beradaptasi dengan dunia dengan kondisi yang berubah-ubah, binatang mempertahankan kehidupannya dengan gaya yang beragam sesuai dengan caranya masing-masing, berdasarkan jenisnya peneliti menyimpulkan hewan dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu hewan peliharaan, hewan liar dan hewan ternak.

Hewan peliharaan adalah hewan yang biasa hidup dilingkungan manusia, tinggal bersama dengan manusia dan tidak memiliki kelompok, pada umumnya hewan peliharaan itu sebagai hewan yang biasa menghibur majikannya pada kondisi tertentu. Hewan liar atau buas adalah hewan yang hidupnya di suatu tempat yang tidak terdapat manusianya, tidak bisa tinggal bersama manusia dan memiliki kelompok untuk saling melindungi dirinya.

¹⁸ Muhammad Nurul Udma, “Hewan Dalam Al-Qur’an”, (Skripsi, Intitut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2022), 20.

Sedangkan hewan ternak adalah hewan yang dipelihara oleh manusia untuk dijadikan sebagai mata pencaharian sehari-harinya.¹⁹

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hewan merupakan bagian dari makhluk hidup seperti manusia, yaitu makhluk yang bernafas, memiliki pergerakan dan habitat. Bedanya manusia diciptakan oleh Allah Swt untuk beribadah dengan dibekali akal, agar mampu membedakan antara yang hak dan yang bathil. Sedangkan hewan tidak demikian, artinya hewan tidak diberi kemampuan seperti manusia, dan tidak ditaklif untuk beribadah.

3. Hadis Tematik

Hadis tematik atau dalam bahasa arab yaitu *maudū'i*. secara bahasa kata *maudū'i* berasal dari lafadz موضوع yang merupakan isim *maf'ūl* dari kata *wada'a* yang berarti masalah atau pokok permasalahan. Sedangkan etimologi, kata *maudū'i* berarti meletakkan sesuatu atau merendharkannya, sehingga kata tersebut merupakan lawan kata dari "*al-raf'u*" (mengangkat). Maka, yang dimaksud tematik atau *maudū'i* ialah mengumpulkan hadis hadis yang terpecah pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait. dengan topik tertentu kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu.²⁰

Menurut Al-Farmawi sebagaimana dikutip oleh Maizuddin dalam bukunya yang berjudul "Metodologi Pemahaman Hadis" disebutkan

¹⁹ Immawan Muhajir Kadim, "Hukum Jual Beli Hewan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Hewan No. 5 Tahun 1990 dan Fiqih Empat Mazhab," Al-Buhuts: Jurnal Ekonomi Islam 12, no. 1 (Juni 2016): 146-147.

²⁰ Syahrul Gufon. "Pengertian Hadis Tematik Dan Sejarah Pertumbuhannya" (Desember 2020): 2-3. <https://doi.org/10.31219/osf.io/2tpnj>.

bahwa metode *maudū'i* adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan satu topik atau satu tujuan kemudian disusun sesuai dengan *asbāb al-wurūd* dan pemahamannya yang disertai dengan penjelasan. Pengungkapan dan penafsiran tentang masalah-masalah tertentu.²¹

Hadis tematik juga digunakan untuk mengumpulkan teks-teks hadis dari sumber primer yang berkorelasi dengan tema-tema tertentu, pembagian pada kategorisasi yang spesifik, pengkajian secara tematik terhadap teks-teks yang sudah dikumpulkan, menyertakan keterangan teks-teks Al-Qur'an jika ditemukan dan menghubungkan dengan realitas terkini serta memosisikannya tidak lagi sebagai kerja ilmiah melainkan sebagai bagian untuk kehidupan.

Dengan begitu hadis tematik merupakan sebuah metode yang mempelajari berbagai situasi dan persoalan kontemporer berdasarkan hasil keseluruhan atau sebagai kajian hadis terkait tema yang terkandung dalam sunah Nabi yang memiliki satu makna dan tujuan, yang dapat digali dengan mengumpulkan berbagai hadis dalam tema yang sama dari sumber primer satu atau lebih.²²

4. Teori Double Movement

Teori Double Movement merupakan kombinasi pola penalaran pada induksi dan deduksi. Pertama, dari yang khusus (*partikular*) ke yang umum (*general*), dan kedua, dari yang umum ke yang khusus. Fazlur Rahman

²¹ Maulana Ira, "Studi Hadis Tematik" Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis 1, no. 2 (Juli-Desember 2018): 191. <https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v1i2.961>.

²² Miski Mudin, "Pengantar Metodologi Penelitian Hadis Tematik", (Malang: Maknawi 2021) hal 10-11.

mendasarkan hermeneutika pada hermeneutika Dilthey, penafsiran teks hadis. Dimana seorang harus mempertimbangkan aspek historis, sosial dan antropologis. Dalam memahami makna teks hadis, Fazlur Rahman menggabungkan pola pikir induktif dan deduktif.

Teori *double movement* ini memerlukan analisis hadis dalam konteksnya. Fazlur Rahman mempunyai dua gerakan diantaranya: Dari yang khusus ke umum, maksudnya memahami konteks yang khusus dan diambil ke umum, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

- a. Memahami arti makna teks sekaligus mengkaji situasi yang menyebabkan teks itu muncul, *asbāb al-wurūd* nya (pemaknaan secara tekstual hadis).
- b. Mencari inti pesan atau tujuan yang mendasari teks itu diturunkan, selanjutnya menarik pesan moral ke konteks kekinian (pendekatan historis).
- c. Dari yang umum ke khusus, dilakukan penerapan ideal moral pada konteks sekarang.

Jadi dalam teori *double movement* ini mempunyai dua pemahaman yaitu yang pertama dari masa sekarang kemasa lampau (hadis) dan yang kedua itu kembali kemasa sekarang.²³ Gerakan pertama, langkah pertama: yaitu orang harus memahami arti makna pernyataan (ayat dengan mengkaji situasi atau problem historis di mana pernyataan Al-Qur'an tersebut

²³ Nova Firdiana Romadhon, "Kontekstualisasi Peran Perempuan Di Era Digital Perspektif Hadist (Studi Hadist Tematik)". (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2023). 20-21.

merupakan jawabannya. Sebelum mengkaji ayat-ayat spesifik dalam situasi spesifiknya, yang harus dilakukan terlebih dulu yaitu mengkaji situasi makro dalam batasan masyarakat, agama, adai-istiadat, lembaga, bahkan seluruh kehidupan masyarakat Arab pada saat Islam datang khususnya di Makkah dan Madinah

Langkah kedua: yaitu menggeneralisasikan respon-respon yang spesifik dan menyatakannya sebagai ungkapan-ungkapan yang memiliki tujuan moral sosial umum, yang dapat disaring dari ungkapan ayat-ayat spesifik dalam latar belakang *sosio-historis* dan dalam *ratio-legis* ('*illat hukum*) yang sering digunakan. Benar bahwa langkah pertama yaitu memahami makna dari suatu pernyataan spesifik (sudah memperlihatkan kearah langkah kedua dan membawa kepadanya. Selama proses ini, perhatian harus ditujukan pada ajaran Al-Qur'an sebagai suatu keseluruhan, sehingga setiap arti tertentu yang dipahami, setiap hukum yang dinyatakan, dari setiap tujuan yang dirumuskan akan koheren dengan yang lainnya.

Al-Qur'an sebagai suatu keseluruhan memang menanamkan suatu sikap yang pasti terhadap hidup dan memiliki suatu pandangan dunia yang konkrit, al-Qur'an juga mendakwakan dirinya bahwa ajarannya "tidak mengandung kontradiksi dalam", tetapi koheren secara keseluruhan. Gerakan kedua, gerakan ini merupakan upaya perumusan prinsip-prinsip umum, nilai dan tujuan Al-Qur'an yang telah disistematiskan melalui gerakan pertama terhadap situasi dan atau kasus actual sekarang.

Gerakan kedua harus dilakukan dari pandangan umum ke pandangan spesifik yang harus dirumuskan dan direalisasi sekarang. Artinya, ajaran yang bersifat umum harus ditubuhkan (*embodied*) dalam konteks sosio-historis yang konkrit di masa sekarang. Ini sekali lagi memerlukan kajian yang cermat atas situasi sekarang dan analisis berbagai unsur-unsur komponennya sehingga kita bias menilai situasi sekarang dan mengubah kondisi sekarang mengimplementasikan nilai hadis secara baru pula. Seperti yang telah disebut diatas, usaha ini oleh Rahman diistilahkan sebagai sebuah jihad intelektual.

Secara teknis disebut *ijtihad* yang berarti upaya untuk memahami makna dari suatu teks di masa lampau yang mempunyai suatu aturan, dan untuk mengubah aturan tersebut dengan memperluas atau membatasi atau memodifikasinya dengan cara sedemikian rupa hingga suatu situasi baru dapat dicakup di dalamnya dengan suatu solusi yang baru. Definisi ini mengimplikasikan bahwa suatu teks bias digeneralisasikan sebagai suatu prinsip, lalu prinsip tersebut bias dirumuskan sebagai suatu aturan baru.²⁴

²⁴ Muhammad Arief Fadilah, "Perang Dalam Al-Qur'an: Studi Penerapan Teori Double Movement Fazlur Rahman Dalam Menafsirkan Ayat Qital). (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021). 42-44.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) atau studi teks dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menekankan pencarian data yang diambil dari berbagai sumber bacaan, buku, jurnal, dan buku akademik lainnya yang terkait dengan tema yang diangkat dalam penelitian.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode hadis tematik atau *maudhū'i*. Tematik adalah suatu metode yang menghimpun dari beberapa hadis dengan satu tema yang berkaitan dengan tema atau topik permasalahan tertentu kemudian disusun berdasarkan *asbāb al-wurūd*, penjelasan dan pengkajiannya. Sehingga sebuah hadis dapat dipahami dengan metode tematik atau *maudhū'i* yang kemudian dijelaskan dengan deskriptif-analisis. Yakni, mengkaji tema Hukum Transaksi Jual Beli Hewan Peliharaan, dari beberapa rujukan kitab-kitab hadis beserta *asbāb al-wurūd* dan dipertegas melalui perspektif Fazlur Rahman.

C. Sumber Data

Adapun data yang penulis peroleh dalam penelitian ini berupa sumber-sumber tertulis baik dari kitab, jurnal, skripsi, maupun tesis yang memiliki relevansi dengan pokok pembahasan pada penelitian ini. Kemudian dari

sumber data ini akan peneliti rinci ke dalam dua bagian, yakni sumber data primer dan sekunder.

a) Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama dan diperoleh dari data asli, data primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan bantuan aplikasi *al-Maktabah Shāmilah*, *al-Jawāmi' al-Kalim*, *al-Marasil*, *Hadis Soft* dan kitab-kitab *Kutub al-Tis'ah*. Disini penulis memakai hadis riwayat Sunan Abū Dāwud dalam Kitab Buyu' nomor 62, Sūnan At-Tirmidhi dalam kitab Buyu' nomor 49, Sūnan An-Nasā'ī dalam kitab Buyu' nomor 92, Sūnan An-Nasā'ī dalam kitab Siyād nomor 16, Sūnan Ibnū Mājah dalam kitab tijārah nomor 9, Imām Ahmad bin Hanbal Juz 2 halaman 229.

b) Sumber Data Sekunder


Data sekunder merupakan sumber data kedua atau sumber data pendukung, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah bersumber dari buku seperti buku Fiqih muamalah dari klasik hingga kontemporer (teori dan praktek) karya Ahmad Farroh Hasan, Ulumul hadis karya Nuruddin Itr, fiqih muamalat karya Ahmad Wardi Muslih, Ensiklopedia Nabi Muhammad Saw sebagai wirausahawan jilid 8 karya Zaidah Kusumawati, dan lain sebagainya. Serta bersumber dari jurnal, skripsi, dan tesis yang membahas seputar pembahasan jual beli hewan peliharaan anjing dan kucing .sebagai problem yang dipermasalahkan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses diperolehnya data penelitian dari berbagai sumber data, sedangkan sumber data ialah subjek dari penelitian yang dimaksudkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dengan mencari-cari hadis-hadis, teori, atau temuan yang berhubungan dengan pembahasan yang diteliti.

E. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif. Analisis yang didasarkan pada seluruh data yang terkumpul melalui teknik pengumpulan data. Setelah penulis mengumpulkan data-data hadis terkait masalah yang diangkat. Maka dalam hal ini, data berupa hadis-hadis tentang jual beli hewan peliharaan anjing dan kucing akan dianalisa oleh penulis dengan menggunakan metode tematik atau *maudhū'i* dan dipertegas melalui teori *double movement* dari Fazlur Rahman.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penafsiran Hadis-Hadis Larangan Jual Beli Hewan Peliharaan Anjing dan Kucing Dalam Kitab Syarah Hadis.

1. Pemahaman Hadis-Hadis Larangan Jual Beli Anjing Dan Kucing

Untuk mendapatkan sebuah pemahaman yang utuh dan benar terhadap suatu teks hadis. Maka diperlukan adanya penjelasan mengenai syarah hadis. Berikut ini adalah penjelasan mengenai hadis-hadis larangan jual beli hewan peliharaan anjing dan kucing:

a. Hadis Şahih al-Bukhārī

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَمَنُّنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَخُلْوَانِ الْكَاهِنِ»²⁵

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yūsuf telah mengabarkan kepada kami Mālik dari Ibnu Syihāb dari Abū Bakar bin 'Abdurrahman dari Abū Mas'ud Al-Anşariy radliyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang uang hasil jual beli anjing ,mahar seorang pezina dan upah bayaran dukun”.

a. Syarah hadis

Abi Mas'ud al-Anshari, berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw melarang menentukan harga atau jual beli untuk anjing, mencap pelacur, dan memberi hadiah dukun.²⁶ Kemudian

²⁵ Muḥammad Ibn Isma'il Abū 'Abdillāh al-Bukhārī al-Ju'fiy, *Şahih Bukhārī* (Beirut: Dār Tuq An-Najāh, 2001), Juz 3 hal. 84.

²⁶ Ibn Batal Abū al-Hasan 'Ali Ibn Khalaf Ibn Abd al-Mālik, *Sharh Şahih al-Bukhārī Li Ibn Batal* (Riyad: Maktabah al-Rushd, 2003), Juz 6, hal. 361.

dari Abū Juhaifah juga berkata bahwasannya Rasulullah Saw melarang jual beli pada darah, dan jual beli anjing. Terdapat perbedaan antara riwayat Mālik dalam jual beli anjing, Dalam kitab muwatha', dikatakan bahwa: jual beli anjing adalah hal yang paling dibenci, karena Rasulullah Saw melarang untuk jual beli anjing. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Nāfi' dari Mālik bahwa diperintahkan untuk menjual anjing galak untuk warisan, agama dan harta rampasan perang. Hukum jual beli anjing adalah makruh, apabila orang laki-laki yang memulainya.

Ibnu Nāfi' berkata: sesungguhnya Rasulullah Saw melarang jual beli anjing galak, dan diriwayatkan oleh Abū Zaid dari ibn Qosim bahwa sesungguhnya pembelian anjing buruan adalah boleh, dan aku menyukai jual beli tersebut. Ibnu kinanah dan Sahnun membolehkan jual beli anjing galak, anjing ladang, dan anjing ternak. Sahnun berkata: dan haji dengan hasil penjualannya. Hal tersebut adalah qoul orang Kuffah. Menurut Mālik jika membunuh anjing rumah maka diperbolehkan atau tidak ada masalah baginya, kecuali ketika membebaskan bersama hewan ternak.

Dan diriwayatkan dari Abū Hanīfah bahwa sesungguhnya barang siapa yang membunuh anjing milik seseorang bukan anjing galak dan bukan anjing ternak maka ada tanggung jawab baginya begitu juga untuk binatang buas. Auza'i berkata anjing tidak dijual dibagian orang-orang muslim dan tanggung jawab bagi yang

mengambilnya. As-Syafi'i berkata: tidak boleh jual beli anjing buas atau galak, ladang dan ternak, tidak ada harga bagi hal tersebut. Dan pendapat Ahmad bin Hanbal terhadap alasan keseluruhan Nabi melarang jual beli anjing. Sedangkan alasan Mālik dan ulama Kuffah adalah dihalalkan apabila kita tahu tentangnya, maka mengambil manfaat dari hal tersebut adalah boleh atau mubah.²⁷

Terdapat perubahan dalam hal ini, yaitu menahan untuk jual beli, diwajibkan untuk dibolehkannya jual beli, dan pembelajaran terhadap ayat tersebut dengan jelas. Maka apabila dikatakan: maka apa yang disebutkan dalam ayat ini adalah analisis pemahaman tentang anjing dan memakan apa yang ditangguhkan atau tertahan atas kita. Maka jawabannya: bahwa ما الذي bermakna الذي dan kira kiranya الذي kemudian menunjukkan kepada kita membolehkan dengan qoul تعلمونهن مما علمكم الله. Ini adalah pendapat salaf.

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa akan ada tanggung jawab bagi anjing buruan, bonus dan semisalnya. Dan dikatakan: diperbolehkan jual beli anjing saluki (untuk berburu/pertandingan balap). Dan dari Nakha'i seperti itu, dan berkata Asyhab : apabila murid membunuh anjing maka baginya tanggung jawabnya. Ibnu Umar mewajibkan tanggung jawab atau denda 40 dirham. Jika anjing ternak maka 1 domba betina, dan jika anjing ladang atau sawah maka dengan menyisihkan makanan.

²⁷Ibn Batal Abū al-Hasan 'Ali Ibn Khalaf Ibn Abd al-Mālik, *Sharh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī Li Ibn Batal* (Riyad: Maktabah al-Rushd, 2003), Juz 6 hal. 362.

Usman membolehkan anjing galak untuk dijadikan mahar, dan menjadikan 20 unta bagi yang membunuhnya. Dan sungguh diriwayatkan dari Ibn Umar dari Nabi Muhammad Saw bahwa barang: siapa yang memiliki, memperoleh atau menghasilkan anjing selain anjing galak atau anjing buruan, maka berkurang perdagangannya setiap hari 2 mutu. Ini adalah hadis tambahan. Maka seolah olah Nabi melarang jual beli anjing kecuali anjing yang diizinkan untuk diambil manfaatnya, dan diperbolehkan untuk berburu dengan anjing.²⁸

Al-Tahawi menyebutkan dari hadis Abū Rāfi' bahwa ketika Rasulullah memerintahkan pembunuhan anjing, orang-orang mendatanginya dan berkata “wahai Rasulullah, apa yang dibolehkan bagi kami mengenai bangsa yang anda perintahkan ini? Membunuh?” Maka diturunkanlah: (mereka bertanya kepadamu apa yang halal bagi mereka? Katakanlah: “Halal bagimu barang-barang yang baik, dan mangsa apapun yang berasal dari anjing). Maka apabila kita mengambil manfaat dan nilai jual beli darinya halal hukumnya.²⁹

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian di atas dapat didapati sebuah kesimpulan bahwasannya Rasulullah Saw melarang jual beli anjing kecuali anjing yang terdapat manfaat didalamnya, dan

²⁸ Ibn Batal Abū al-Hasan ‘*Ali Ibn Khalaf Ibn Abd al-Mālik, Sharh Şahih al-Bukhārī Li Ibn Batal* (Riyad: Maktabah al-Rushd, 2003), Juz 6 hal. 363.

²⁹ Ibn Batal Abū al-Hasan ‘*Ali Ibn Khalaf Ibn Abd al-Mālik, Sharh Şahih al-Bukhārī Li Ibn Batal* (Riyad: Maktabah al-Rushd, 2003), Juz 6 hal. 364.

diperbolehkan berburu dengan anjing. Maka apabila kita mengambil manfaat darinya halal lah nilai jual belinya.

- b. Hadis Sunan Abū Dāwud dalam Kitab Buyu' Bab *Ijarah* Juz 3 nomor 3479 hal 278

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ بَجْرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَيْسَى، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: أَخْبَرَنَا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ»³⁰

“Telah menceritakan kepada kami Ibrāhim bin Mūsa Ar-Rāzi. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ar-Rabī' bin Nāfi' Abū Taubah dan Ali bin Bahr mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Isa dan Ibrāhim telah mengabarkan kepada kami dari Al A'masy dari Abū Sufyān dari Jābir bin Abdullah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang uang dari hasil penjualan anjing serta kucing”.

- a. Syarah hadis

Dari Jabir bin Abdullah ra sesungguhnya Nabi Muhammad Saw melarang jual beli seekor anjing, telah

disebutkan diatas yaitu kucing jantan, buas atau liar. Dan kesahahihan nya sahnya jual beli tersebut. Hal ini adalah larangan yang dapat diartikan merujuk pada sesuatu yang tidak ada manfaatnya, atau larangan yang mengecualikan harganya (penghasilannya), dan menjualnya bukanlah tanda moral yang baik atau kesatriaian sampai orang menjadi terbiasa

³⁰ Abū Dāwud bin Sulaimān bin al-‘assy’ats bin Ishāq, Sunan Abū Dāwud, (Bairut: Maktabah al-As’ariyah), Juz 3 hal. 278.

memberikannya³¹, meminjamkannya dan menoleransinya seperti yang terjadi.

Demikian pendapat seluruh ulama, kecuali Ibnu Al-Mundhir meriwayatkan dari Abū Hurairah, Tawus, Mujahid, dan Jabir bin Zaid bahwa tidak boleh menjualnya sesuai dengan hadis ini. Mayoritas menjawab berdasarkan apa yang kami sebutkan, namun adapun apa yang disebutkan Al-Khattabi dan Ibnu Abd Al-Barr, hadisnya lemah. Sedangkan Al-Nawawi berkata: tidak seperti yang mereka katakan melainkan hadis ini shahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain sebagainya.³²

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian di atas dapat didapati sebuah kesimpulan bahwasannya Nabi Muhammad Saw melarang jual beli anjing dan kucing, larangan atas harga anjing merupakan seburuk-buruknya penghasilan dan sesuatu yang tidak baik. Sedangkan larangan atas harga kucing bersifat makruh karena dianggap tidak memiliki manfaat di dalamnya. Namun apabila kucing tersebut memiliki manfaat, maka penjualannya sah dan dianggap halal. Hadis tersebut terindikasi *shahih* karena diriwayatkan oleh Imam Muslim, Sunan at-Tirmidhi dan yang lainnya. Kecuali Al-Khattabi dan Ibnu Abd Al-Barr yang mengatakan bahwasannya hadis tersebut lemah.

³¹ Shihab al-Din Abū al-Abbas Ahmad bin Hussein, *Syarah sunan Abū Dāwud* (Mesir: dār al-falah, 1437 H- 2016 M), Juz 14 hal. 414.

³² Shihab al-Din Abū al-Abbas Ahmad bin Hussein, *Syarah sunan Abū Dāwud* (Mesir: dār al-falah, 1437 H- 2016 M), Juz 14 hal. 415.

c. Hadis *Sūnan al-Tirmidhi* dalam kitab *Buyu'* nomor 49

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَالسَّنَّورِ»: هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ وَلَا يَصِحُّ فِي تَمَنِ السَّنَّورِ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ جَابِرٍ، وَاضْطَرُّوا عَلَى الْأَعْمَشِ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ تَمَنَ الْهَرِّ، وَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُهُمْ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ وَرَوَى ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ³³

"Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr dan Ali bin Khasyram keduanya berkata: telah memberitakan kepada kami Isa bin Yūnus dari Al A'masy dari Abū Sufyān dari Jābir ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang hasil penjualan anjing dan kucing. Abū Isa berkata: Hadits ini sanadnya tergoncang dan tidak sah dalam kalimat: Hasil penjualan kucing. Hadits ini telah diriwayatkan dari Al A'masy dari sebagian sahabatnya dari Jabir dan mereka merasa bimbang terhadap Al A'masy dalam periwayatan hadits ini, serta dan ada dari kalangan ulama' yang memakruhkan uang hasil penjualan kucing namun sebagian mereka memperbolehkan, ini adalah pendapat Ahmad dan Ishaq. Dan Ibnu Fudhail meriwayatkan dari Al-A'masy dari Abū Hāzim dari Abū Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dari selain jalur ini."

a. Syarah hadis

Rasulullah melarang jual beli anjing dan kucing. Jika yang dimaksud adalah larangan dalam bentuk tindakan menjauhi jual beli keduanya, maka hal ini sudah jelas. Namun jika maksudnya ialah pengharaman terhadap anjing dan sekedar peringatan untuk kucing, maka menggabungkan dua makna dalam satu lafadz adalah masalah yang membingungkan, maka jawabannya adalah Rasulullah melarang

³³ Muḥammad Ibn 'Isā Ibn Saurah, *Sūnan al-Tirmidhi* (Mesir: Shirkah Maktabah, 1975 M), Juz 3 hal. 368.

keduanya secara terpisah dan dengan ketentuan yang berbeda.³⁴ Salah satunya yaitu sekedar peringatan (*tanzih*) dan yang lain adalah pengharaman (*tahrim*). Lalu ketika periwayat meriwayatkan keduanya bersama, hal itu hanya karena kesamaan dalam lafadz, tidak lebih dari itu. hal ini juga bisa dipahami dalam konteks majaz umum, dengan niat merangkum makna yang lebih luas dari peringatan dan pengharaman.

Adapaun terkait jual beli anjing, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pengharamannya telah dihapuskan (*mansukh*). Sedangkan larangan memakan daging kucing dan menjualnya, jawabannya terkait penggunaan lafadz untuk dua makna tersebut juga telah disebutkan sebelumnya. Dikatakan juga bahwa sanadnya tidak sah, seolah-olah ini menunjukkan pelemahan terhadap pengecualian anjing pemburu karena bertentangan dengan madzhabnya. Maka jawabannya adalah bahwa keberagaman jalur periwayatan menguatkan kelemahannya. Adapaun lafadz *وثنهن حرام* (dan harga mereka haram), maksudnya adalah terkait dengan yang digunakan untuk bernyanyi, karena sumber hukumnya dilihat dalam penentuan hukum terhadap sesuatu yang bersifat turunan. Namun, harga itu tidak haram jika ia menjualnya tanpa melihat sifat yang terkait dengan nyanyian tersebut.

³⁴ Rasyid Ahmad Al-Kankuhi, *Al-Kawkab Al-Durri 'Ala Jami' Tirmidhi* (India: Mathbu'at nadwah al-ulamā', 1395 H), Juz 2 hal. 323.

Adapun lafadz **من فرق بين والدتها وولدها** (barangsiapa yang memisahkan ibu dari anaknya), kemudian para mujtahid menyimpulkan bahwasannya yang diharamkan adalah kerabat secara umum, bukan hanya karena faktor perwalian. Namun, juga diisyaratkan bahwa hubungan tersebut harus menimbulkan larangan untuk menikah dan penyebab larangan memisahkan adalah usia yang masih kecil, sehingga tidak masalah dua orang yang sudah besar, karena tidak termasuk dalam sabda Nabi Muhammad Saw bahwasannya “barang siapa tidak menyanyangi yang kecil dari kita, serta karena terbukti bahwa nabi memisahkan maria, ibu dari anak nabi dengan saudara perempuannya ummu Abdurrahman binti hissah bin tsabit”.

Adapun lafadz **وهب لي غلامين** (aku diberi dua budak laki-laki) telah ditegaskan dalam riwayat bahwa keduanya masih kecil.³⁵ Dan dikatakan juga bahwasannya ulama’ tidak menyukai pemisahan tawanan secara mutlak, baik ada hubungan kekerabatan diantara mereka atau tidak dan baik mereka masih kecil atau sudah besar. Dan Anda mengetahui bahwa hal ini menimbulkan kesulitan dan bertentangan dengan tindakan Nabi Saw serta apa yang dilakukan oleh para sahabat dan tabiin. Tidakkah Anda melihat bahwa mereka membagi tawanan sesuai dengan bagian masing-masing, seperti membagi harta? Mereka hanya terpedaya oleh keumuman sabda

³⁵ Rasyid Ahmad Al-Kankuhi, *Al-Kawkab Al-Durri ‘Ala Jami’ Tirmidhi* (India: Mathbu’at nadwah al-ulamā’, 1395 H), Juz 2 hal. 324.

Rasulullah Saw yang telah disebutkan sebelumnya. Sebagian ulama memperbolehkan pemisahan antara budak wanita yang baru melahirkan karena mereka (anak-anak) merasa nyaman dengan anak-anak Muslim lainnya, serta pria dan wanita mereka, sehingga mereka tidak dirugikan oleh perpisahan dengan ayah, ibu, dan kerabat lainnya.

Perkataan “Aku telah meminta izin kepadanya” kemungkinan anak tersebut sudah besar sehingga tidak ada keperluan untuk tidak memisahkannya karena ia sudah mandiri. Maka menjualnya tanpa persetujuan ibu dan anak tersebut diperbolehkan secara syar’i, namun ia (penjual) berbuat baik kepada sang ibu dan tidak ingin memisahkan mereka jika sang ibu merasa dirugikan oleh hal itu. Ketika ia (ibu) memberikan izin, maka ia (penjual) memisahkan mereka atas dasar izin tersebut, sebagai tindakan baik dan kehati-hatian. Izin yang diberikan juga menjadi bukti bahwa anak tersebut sudah besar, karena jika tidak, sang ibu tidak akan memberikan izin.”

Perkataan “bahwa keuntungan disertai dengan tanggungan risiko” penjelasannya sudah jelas tanpa perlu diperinci, karena jika seorang budak telah berada dalam tanggungannya, maka jika budak itu rusak setelahnya, kerugian itu terjadi dari hartanya sendiri. Jadi kerugian itu sebanding dengan keuntungan yang diperoleh. Perkataan “dari hadis Hisyam bin Urwah” maksudnya adalah bahwa

keanehan dalam hadis ini berasal darinya yaitu Hisyam. Nabi menganggap hadis ini ganjil dengan alasan ia menyangka bahwa Umar bin Ali meriwayatkannya sendiri. Dugaan ini tidak benar, karena Muslim dan Jarir juga meriwayatkan hadis ini dari Hisyam, dan jika periwayatan Jarir dianggap cacat, periwayatan yang lain tetap sah.”³⁶

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian di atas dapat didapati sebuah kesimpulan bahwasannya Rasulullah Saw melarang hasil penjualan anjing karena terdapat unsur pengharaman (tahrīm). Sedangkan kucing hanya untuk peringatan (*tanzih*) agar orang-orang terbiasa berperilaku baik terhadap kucing pada umumnya. Akan tetapi Rasulullah Saw melarang jual beli keduanya baik itu secara terpisah atau dengan ketentuan yang berbeda. Namun, jika jual beli anjing buruan itu termasuk sesuatu yang bermanfaat, maka sah aktivitas transaksi jual belinya dan uang hasil penjualannya dianggap halal.

d. Sunan An-Nāsa’I dalam kitab *Ṣiyād* no 16

أَخْبَرَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُقْسَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ السَّنَّوْرِ، وَالْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: «وَحَدِيثُ حَجَّاجٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ لَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ»³⁷

³⁶ Rasyid Ahmad Al-Kankuhi, *Al-Kawkab Al-Durri ‘Ala Jami’ Tirmidhi* (India: Mathbu’at nadwah al-ulamā’, 1395 H), Juz 2 hal. 325.

³⁷ Abū Abdurrahman Ahmad bin Syuaib, *Sunan as-Shogir an-Nasā’I* (Halb: Maktab al-Madbū’ad al-Islāmiyyah, 1986/1406), Juz 7 hal. 190.

“Telah mengabarkan kepada kami Ibrāhim bin Al Hasan Al Miqsami, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Hajjāj bin Muhammad dari Hammād bin Salamah dari Abū Az Zubair dari Jābir bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari harga kucing dan anjing kecuali anjing pemburu. Abū Abdurrahman berkata: dan hadits Hajjāj dari Hammād bin Salamah tidak shahih”.

a. Syarah hadis

Mengenai harga kucing dan anjing, ada pendapat bahwa yang pertama adalah untuk penegasan (*makruh*) dan yang kedua adalah untuk larangan (*haram*). Hadis ini sah, diriwayatkan oleh Muslim. Beberapa ulama memahami bahwa larangan ini berlaku untuk kucing liar jika tidak bisa diserahkan. Ada yang berpendapat bahwa larangan ini ada di awal Islam lalu dihapus, tetapi tidak ada bukti kuat untuk kedua pendapat tersebut.

Apa yang dinyatakan oleh Atta' bahwa tidak ada masalah dengan harga kucing tidak cukup dijadikan alasan untuk menolak hadis ini. Begitu juga yang disebutkan oleh al-Baihaqi, kecuali untuk anjing berburu. Beberapa orang mengikuti pengecualian ini dan mengizinkan penjualan anjing berburu, sementara mayoritas ulama melarangnya. Mereka berargumen bahwa hadis ini dianggap lemah oleh para imam hadis.

Saya berpendapat bahwa mungkin yang dimaksud adalah pengecualian, tetapi hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahnya tanpa pengecualian. Istilah "*mukallabah*" (dengan fathah pada lam yang tertekan) berarti kucing yang terlatih, yang berarti

kucing tersebut tidak berbau busuk atau tidak berubah baunya. Dikatakan bahwa daging tersebut tidak berbau, dan ini bersifat dianjurkan, dan baunya yang tidak sedap tidaklah haram. Ada juga riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW memakan makanan yang baunya telah berubah, dan mungkin beliau melakukan itu untuk mengajarkan hal tersebut.³⁸

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian di atas dapat didapati sebuah kesimpulan bahwasannya larangan pada hadis ini berlaku jika tidak adanya manfaat di dalamnya. Jika di dalamnya terdapat kemanfaatan maka akad jual belinya sah dan hasil uangnya juga halal. Larangan jual beli kucing bersifat *tanzih* dan berlaku pada kucing yang liar saja. Adapun larangan jual beli anjing bersifat tahrim, terkecuali anjing buruan diperbolehkan, karena termasuk sesuatu yang bermanfaat.

e. Sunan Ibnu Majah Kitab Tijarah nomor 9

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ هَيْعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ السُّتُورِ»³⁹

"Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata: telah menceritakan kepada kami Al Walid bin Muslim berkata: telah memberitakan kepada kami Ibnu Lahi'ah dari Abū Az Zubair dari Jabir ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang harta penjualan kucing".

³⁸ Muhammad bin Abdul Hādī, Ḥshiyah as-sanadī 'ala Sunan an-Nasāī, (Halb: Maktab al-maṭbū'at al-islamiyyah, 1496-1986), Juz 7 hal. 191.

³⁹ Ibnu Mājah Abū Abdillāh Muhammad, Sunan Ibnu Mājah, (Saudi Arabia, Dār al-Ihyā' al-Kutub al-Arabiyyah, t.th.), Juz 2 hal. 731.

a. Syarah hadis

Rasulullah melarang jual beli harga kucing. Adapun lafadz *عَنْ ثَمَنِ السَّنُورِ* (tentang harga kucing), dikatakan bahwa larangan ini diartikan sebagai bentuk peringatan (*tanzih*). Dalam sanad hadis yang disampaikan oleh Al-Mushannif terdapat Ibnu Lahi'ah, namun hadis ini juga diriwayatkan oleh *Abū Dāwud* dan lainnya dengan sanad yang berbeda.

Al-Baihaqi berkata: Sanadnya sahih berdasarkan syarat Muslim, tetapi tidak berdasarkan syarat Bukhari, karena Bukhari tidak menggunakan riwayat dari Abū Sufyan maupun Abū Az-Zubair sebagai hujjah. Mungkin alasan Muslim tidak memasukkannya dalam kitab sahihnya adalah karena Waki' meriwayatkannya dari Al-A'masy, yang mengatakan: Jabir berkata lalu menyebutkannya. Kemudian Al-A'masy berkata: Saya kira Abū Sufyan yang menyebutkannya, sehingga Al-A'masy meragukan pokok hadis tersebut, dan dengan demikian riwayat Abū Sufyan menjadi lemah karenanya. Saya (penulis) berkata: Namun Muslim telah meriwayatkannya melalui riwayat Abū Az-Zubair yang mengatakan: "Saya bertanya kepada Jabir tentang harga anjing dan kucing". Jabir berkata: "Nabi melarang hal itu."

Maksud dari Al-Baihaqi adalah bahwa ia (Muslim) tidak meriwayatkannya melalui riwayat Abū Sufyan dan Allah Maha Mengetahui. Kemudian Al-Baihaqi berkata: "Sebagian orang

menafsirkan bahwa larangan itu berlaku untuk kucing liar yang tidak mungkin dijinakkan. Sebagian lagi mengklaim bahwa larangan itu ada pada awal Islam, ketika kucing dianggap najis,⁴⁰ kemudian ketika air liurnya dianggap suci, maka harga kucing pun menjadi halal. Namun, tidak ada bukti yang mendukung kedua pendapat ini" Kemudian Al-Baihaqi menyebutkan dari Atha' bahwa dia berkata: "Tidak masalah dengan harga kucing." Dan Al-Baihaqi berkata: "Jika hadisnya sahih dan tidak ada bukti yang menunjukkan nasakh (pembatalan) dari larangan itu, maka pendapat Atha' tidak bisa menentanginya." Dan Allah Maha Mengetahui.⁴¹

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian di atas dapat didapati sebuah kesimpulan bahwasannya Rasulullah Saw melarang jual beli harga kucing. larangan ini diartikan sebagai bentuk peringatan (*tanzih*). Larangan tersebut berlaku pada kucing liar, akan tetapi sebagian orang menafsirkan bahwa larangan ini terjadi pada awal Islam saja. Yaitu ketika kucing dianggap najis akan tetapi air liurnya dianggap suci. Maka harga kucing menjadi halal. Tetapi tidak ada bukti ilmiah pendukung mengenai pendapat tersebut.

2. Perkembangan Jual Beli dari Masa Nabi Hingga Sekarang

Dalam sejarah tercatat, bahwa Nabi Muhammad Saw memulai pekerjaan sebagai pedagang sejak umur 12 tahun. Pada saat itu beliau ikut

⁴⁰ Muhammad bin Abdul Hadi Al-Tanwi, *Hashiyat Al-Sindi 'Ala Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dār al-jīl, t.th), Juz 2 hal 10

⁴¹ Muhammad bin Abdul Hadi Al-Tanwi, *Hashiyat Al-Sindi 'Ala Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dār al-jīl, t.th), Juz 2 hal 11.

pamannya yaitu Abi Thalib, untuk berdagang ke luar kota dan luar negeri. Setelah beranjak dewasa, beliau memutuskan untuk melakukan perdagangan sendiri, yaitu dengan menjual pakaian atau kain. Sehingga Nabi Muhammad Saw menjadi suri tauladan setiap umat Islam, karena sifatnya yang agung dan keluhuran budinya. Banyak pedagang-pedagang besar yang ingin menjadikan Nabi Muhammad Saw sebagai pelaksana dalam usaha perdagangannya. Beliau berkiprah di bidang perdagangan selama 20 tahun lebih, sehingga beliau sangat terkenal di seluruh penjuru Jazirah Arab, seperti Yaman, Suriah, Basrah, Irak, Yordania, dan lain sebagainya.

Dalam semua kunjungannya, beliau selalu memperoleh kesuksesan besar dan tidak pernah mendapatkan kerugian, serta perdagangannya sangat berkembang pesat. Karena dalam bekerja, beliau tidak pernah meninggalkan ibadah serta transaksi jual belinya berlandaskan Al-Qur'an.⁴² Apresiasi Rasulullah terhadap jual beli bisa kita lihat dalam sabdanya ketika beliau ditanya oleh seorang sahabat mengenai mata pencaharian yang baik. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun redaksi hadisnya ialah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّائَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ."⁴³

"Telah menceritakan kepada kami Yazid, telah menceritakan kepada kami Al-Mas'udi dari Wa'il Abu> Bakr dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij

⁴² Zaidah Kusumawati, Ensiklopedia Nabi Muhammad Saw sebagai wirausahawan jilid 8, (Jakarta: Lentera Abadi, 2011), 197.

⁴³ Abu> Abdillah Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, (Turki: Muasasah Al-Risalah 1421-2001 M), Juz 28 hal 502.

dari kakeknya Rafi' bin Khadij dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur".

Dalam berdagang Rasulullah selalu melaksanakan konsep jual beli yang telah ditetapkan *syara'*, menerapkan prinsip, dan etika jual beli yang jitu. Sehingga beliau selalu meraih keuntungan. Adapun hal yang harus diteladani dalam hal berinteraksi jual beli adalah Nabi Muhammad Saw sangat menjaga nilai-nilai harga diri, kehormatan, dan kemuliaan saat dalam proses interaksi jual belinya.⁴⁴ Jual beli merupakan kegiatan yang sangat penting dalam masyarakat dan diperlukan oleh banyak orang, karena tidak ada seorangpun yang mampu menyediakan semua keperluan hidupnya dengan sendiri tanpa melibatkan orang lain. Seseorang seringkali salah dalam mengambil sebuah langkah, sehingga mengakibatkan interaksi jual beli yang merugikan bagi pihak lain demi keuntungan pribadinya. Keadaan seperti ini perlu dihindari dengan adanya aturan atau norma yang mengikat semua pihak yang terlibat dalam jual beli, agar tercipta keselarasan dan keseimbangan harga secara adil dan alamiah.

Dalam Islam perkara jual beli dibatasi dengan dua kriteria hukum, yaitu halal dan haram pada suatu transaksi perdagangan, tidak semua perdagangan diperbolehkan meskipun sepiantas menguntungkan. Maka dalam hal ini, Rasulullah Saw sangat melarang sikap dan perilaku negatif dalam kegiatan transaksi jual beli, diantaranya adalah: jual beli dengan penipuan, jual beli *haṣāh*, jual beli benda najis, jual beli serikat (air sungai, air danau, air laut, air yang tidak boleh dimiliki seseorang, api, dan

⁴⁴ Zaidah Kusumawati, *Ensiklopedia Nabi Muhammad Saw sebagai wirausahawan* jilid 8, 218.

tanaman), jual beli gharar, jual beli orang buta. Jual beli dalam Islam bukan sekedar moralitas dalam berbisnis, melainkan juga teori dan teknik, tidak hanya etika, namun juga sebagai ilmu dan aturan hukum.⁴⁵

Seiring dengan perkembangan zaman, jual beli atau perdagangan yang ada sejak masa Rasulullah senantiasa mengalami perkembangan dan kemajuan baik dari segi pengetahuan, model, teknik dan obyek yang diperjualbelikan. Karena semakin canggihnya berbagai teknologi dan kebutuhan. Serta bermacam-macam persoalan akan selalu ada pada setiap zamannya, sehingga menuntut kepedulian dan keterampilan tokoh pemikir. Pengetahuan manusiapun semakin maju dan cerdas dalam mengembangkan model dan teknik jual beli yang beragam dan unik yang disusun secara rapih dan tepat. Sehingga, memperoleh proses dan hasil yang menjanjikan.

Melihat fenomena saat ini, banyak masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengubah barang-barang yang tidak berguna menjadi barang yang bermanfaat, seperti mendaur ulang sampah menjadi produk rumahan, memanfaatkan kotoran hewan sebagai produk organik dan lain sebagainya. Selain itu, dapat dijumpai juga bentuk-bentuk perdagangan yang akadnya tidak dilakukan secara langsung seperti jual beli di swalayan, jual beli via internet (*online*). Segala kebutuhan, keinginan dan informasi saat ini bisa dikendalikan dengan mudah oleh teknologi yang canggih. Sehingga transaksi dapat terlaksana secara cepat, praktis,

⁴⁵ Idri, Hadis Ekonomi; Ekonomi dalam Peerspektif Hadis, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 155.

menghemat waktu dan dapat melakukan perbandingan harga dengan tepat. Meskipun hal ini masih diperdebatkan oleh banyak ulama mengenai kebolehanannya.

Namun ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhayli yang dikutip oleh Idri dalam bukunya yang berjudul *Hadis Ekonomi*, beliau membolehkan jual beli *via online*. Karena menurut mereka, satu majelis tidak harus diartikan sama-sama hadir dalam satu tempat secara lahiriah, akan tetapi dapat diartikan satu situasi dan kondisi kedua belah pihak sekalipun transaksinya dalam tempat yang berjauhan. Dan yang paling penting untuk diperhatikan adalah kejujuran, keadilan, dan kejelasan dengan memberikan data secara lengkap, dan tidak ada niatan untuk menipu atau merugikan orang lain.⁴⁶

3. Posisi Anjing dan Kucing dari Masa Nabi Hingga Sekarang

Anjing adalah mamalia karnivora yang telah mengalami domestikasi dari leluhur anjing (serigala) yang sering dijadikan teman berburu oleh manusia, sejak tahun 15.000 yang lalu berdasarkan bukti *genetic fossil* dan tes DNA. Anjing lebih dahulu dipelihara karena sifatnya yang reaktif. Menurut pandangan masyarakat Islam tentang peran anjing dalam kehidupan berubah cukup dinamis, dari sebelum masa Islam di Jazirah Arab sampai masa penggunaan rasio pada masyarakat Islam modern.

⁴⁶ Idri, *Hadis Ekonomi; Ekonomi dalam Peerspektif Hadis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 176.

Tanggapan tentang anjing perlu kita sikapi dengan hati-hati dan rasional. Seperti pada zaman dahulu masyarakat Arab percaya bahwa anjing berbulu hitam mewakili kejahatan. Karena itu, apabila menjumpai anjing berbulu hitam legam dimanapun boleh dimusnahkan karena yang demikian itu adalah setan, berdasarkan hadis Nabi. Meskipun hal ini hanya mitologi.⁴⁷

Anjing di dalam agama Islam, merupakan hewan najis dan dianggap sebagai hewan yang haram. Anjing juga dapat digunakan sebagai kata cacian oleh beberapa orang sehingga anjing dianggap sebagai hewan yang najis, jorok dan hina. Nabi melarang memperdagangkan segala sesuatu yang tidak halal sama halnya anjing yang dianggap haram di dalam agama islam. Dikarenakan anjing memiliki mudharat yang lebih banyak dibandingkan dengan manfaatnya, dan juga anjing merupakan hewan yang agresif dan sangat susah untuk dijinakkannya. Oleh karena itu, Nabi melarang hasil penjualan anjing kecuali anjing pemburu yang sudah dilatih dikarenakan anjing pemburu memiliki beberapa manfaat bagi yang memelihara.⁴⁸

Akan tetapi anjing memiliki pendapat lain mengenai halal haramnya dijualbelikan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i sebagai berikut:

⁴⁷ Noor Laila Habibah, Larangan Jual Beli Anjing dan Kucing (studi Ma'ani al-Hadith), (Skripsi UIN Wali Songo, 2017), 51

⁴⁸ Afzalurrahman, Muhammad Sebagai Seorang Pedagang, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997), 21.

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ السَّنَّوْرِ، وَالْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: «وَحَدِيثُ حَجَّاجٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ لَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ»⁴⁹

“Telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Al Hasan Al Miqsami, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad dari Hammad bin Salamah dari Abū Az Zubair dari Jabir bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari harga kucing dan anjing kecuali anjing pemburu. Abū Abdurrahman berkata: dan hadits Hajjaj dari Hammad bin Salamah tidak shahih”.

Di dalam Al-Qur'an anjing diposisikan sebagai hewan tercela dan menjadi gambaran perilaku buruk orang-orang yang enggan beriman kepada Allah Saw. Sehingga istilah anjing menjadi celaan dan makian. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah Swt pada surat Al-A'raf ayat 176 ialah sebagai berikut:

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۚ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرَكُهُ يَلْهَثُ ۚ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا ۗ بِآيَاتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝

“Dan kalau Kami menghendaki, sesungguhnya Kami tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya (juga). Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berfikir”.

Anjing memiliki kedudukan spritual yang rendah. Akan tetapi anjing juga memiliki kelebihan teknis dan sifat-sifat tertentu yang

⁴⁹ Abū Abdurrahman Ahmad bin Syaib, Sunan as-Shogir an-Nasā'I (Halb: Maktab al-Madbū'ad al-Islāmiyyah, 1986/1406), Juz 7 hal. 190.

⁵⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf al-Wardah Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita, (Bandung: Jabal Raudah Al-Jannah2010), 173.

membuat manusia dapat memanfaatkannya. Hubungan antara anjing dan kucing telah berjalan sangat lama dan panjang. Dalam sepanjang sejarah, anjing dan manusia menjadi teman karena kegemaran, dan budaya masyarakat Arab yang memanfaatkan anjing untuk berburu. Seperti anjing saluki yang memiliki sejarah di Timur Tengah. Masyarakat menganggap bahwa hewan ini sebagai pemberian dan karunia agung dari Allah, karena kecerdikan, stamina yang sangat kuat dan kepatuhan kepada tuannya.

Selain itu anjing juga membantu manusia dalam menggembala ternak, menjaga rumah dan pertanian, sebagai pengangkut beban dan setia menjadi teman dalam bekerja. Hingga pada saat ini anjingpun masih bermanfaat dalam kehidupan manusia khususnya dalam membantu tugas kepolisian maupun militer dan membantu mereka yang cacat seperti membantu menuntun dan mengarahkan tunanetra. Akan tetapi, manusia membelanjakan uang mereka secara berlebihan. Hanya untuk membeli dan kesenangan memelihara anjing.⁵¹

Sedangkan Kucing merupakan sejenis binatang karnivora yaitu pemakan daging sejati. Biasanya kucing menggunakan waktunya 14-18 jam dalam sehari untuk tidur. Kucing merupakan binatang liar yang rupanya menyerupai musang. Kucing telah berbaur dengan kehidupan manusia sejak 6.000 tahun SM, dari kerangka kucing di Pulau Siprus. Domestikasi kucing pertama kali tercatat dalam sejarah ditemukan pada

⁵¹ Perpustakaan Nasional RI. Mengenal Ayat-ayat Sains; Hasil Kolaborasi Antara Para Ulama dan Para Pakar Sains; Hewan 1 dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains, (Jakarta: Widya Cahaya, 2014), 400.

catatan mesir kuno sekitar tahun 3.500 SM. Orang Mesir Kuno telah menggunakan kucing untuk menjauhkan tikus atau hewan pengerat lain dari lumbung yang menyimpan hasil panen. Kucing hidup dalam hubungan mutualistik dengan manusia. Tetapi sejarah mutualisme ini jauh lebih pendek dibandingkan dengan hewan domestikasi yang lain dan tingkat domestikasi kucing juga masih diperdebatkan.⁵²

Sepanjang sejarah, dari masa Rasulullah hingga sekarang ini kucing merupakan hewan yang tetap eksis untuk dipelihara disayangi dan dikasihi, karena keberadaan kucing sebagai teman sejati dalam setiap nafas dan gerak geliat perkembangan Islam. Dahulu kucing kedudukannya masih liar, namun banyak masyarakat yang memeliharanya untuk mengamankan rumah, tanaman, barang dagangannya dari serangan hama tikus. Bahkan kucing juga dijadikan sebagai hewan untuk berburu yaitu memanfaatkan kucing liar seperti Cheetah dan Caracal karena kedua kucing ini memiliki kecepatan dan kekuatan yang lebih. Saking cepatnya, kucing ini bahkan mampu menangkap burung yang sedang terbang dan mampu bertahan hidup tanpa air dalam waktu yang cukup lama. Sehingga menyayangi kucing akan mendapat pahala dari Allah. Karena merupakan salah satu amalan mengikuti sunnah Rasulullah.⁵³

⁵² Perpustakaan Nasional RI. Mengenal Ayat-ayat Sains; Hasil Kolaborasi Antara Para Ulama dan Para Pakar Sains; Hewan 1 dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains, (Jakarta: Widya Cahaya, 2014), 404.

⁵³ Perpustakaan Nasional RI. Mengenal Ayat-ayat Sains; Hasil Kolaborasi Antara Para Ulama dan Para Pakar Sains; Hewan 1 dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains, (Jakarta: Widya Cahaya, 2014), 329.

Selain itu, dalam bidang kesenian Islam pada abad 13, rupa kucing dijadikan mata uang sebagai bentuk manifestasi penghargaan masyarakat islam. Sedangkan, dunia sastra, para penyair tak ragu untuk membuat syair bagi kucing peliharaannya yang telah berjasa itu. Penghormatan tokoh islam terhadap kucing pasca wafatnya Nabi Muhammad saw. Dalam buku yang berjudul *Cats of Cairo* menyediakan berbagai jenis makanan didalamnya. Tradisi ini telah menjadi adat istiadat di berbagai kota-kota besar Negara Islam. Seperti Damaskus, Istanbul hingga Kairo, masih bisa kita jumpai kucing-kucing yang berkeliaran di pojok-pojok masjid tua dengan berbagai macam makanan oleh penduduk setempat.

Kisah kucing yang memberi inspirasi bagi para sufi. Seorang sufi ternama bernama Ibnu Bashad yang hidup pada abad ke 10 hijriyah bercerita. Suatu saat ia dan sahabatsahabatnya sedang duduk santai melepas lelah diatap masjid kota Kairo sambil menikmati makan malam. Ketika seekor kucing melewatinya, Ibnu Bashad memberi sepotong daging kepada kucing itu, namun tak lama kemudian kucing itu kembali lagi, setelah memberinya potongan kedua, diam-diam Ibnu Bashad mengikuti kearah kucing itu pergi, hingga akhirnya ia sampai pada sebuah atap rumah yang kumuh, dan didapatinya si kucing tadi sedang menyodorkan sepotong daging yang diberikan Ibnu Bashad kepada kucing lain yang buta matanya. Peristiwa ini sangat menyentuh hatinya hingga ia menjadi sufi sampai ajal menjemputnya pada tahun 1067. Selain itu kaum sufi juga

percaya bahwa dengkurannya memiliki irama yang sama dengan dzikir kalimah Allah.⁵⁴

Pada zaman sekarang populasi kucing semakin bertambah, dengan bertambahnya para pemelihara dan pecinta kucing. Kucing sangat dibanggakan, dirawat dengan baik. Banyak masyarakat yang merelakan waktu, jasa, dan hartanya. Adapun yang menjadi tren pada saat ini adalah kucing-kucing domestik. Di samping itu kucing bermanfaat untuk keamanan dan dapat memberikan sumbangan untuk kehidupan manusia.

B. Implementasi Hadis Terhadap Jual Beli Hewan Peliharaan Anjing dan Kucing Pada Masa Sekarang

Untuk mengimplementasikan pemahaman teks hadis yang ada, maka dibutuhkan *linking the past and the present* atau megkaitkan masa lalu dengan masa sekarang yang berasal dari teori *Double Movement* Fazlur Rahman, dimana pola pergerakan dari teori tersebut adalah merealisasikan anntara masa lalu dan sekarang, merealisasikan antara kebutuhan serta memecahkan suatu permasalahan terkait tantangan pada zaman sekarang.

Pasalnya pada saat Nabi Muhammad Saw bersabda pasti beliau tidaklah terlepas dari situasi dan kondisi yang melingkup masyarakat pada waktu itu, dan tentunya kondisi dan tantangan yang dihadapi umat Islam saat itu berbeda dengan zaman sekarang. Oleh karenanya, pemahaman hadis secara kontekstualis juga dibutuhkan guna mengantarkan pada pemahaman yang

⁵⁴ Andi Alda Khairul Ummah, "Keistimewaan Kucing; Kajian Tematik Hadis", Tahdis, Vol 9 No 1, (Februari 2018), 91-92. <https://doi.org/10.24252/tahdis.v9i1.12480>.

bersifat relative komprehensif secara lebih apresiasif dan akomodatif terhadap perubahan masyarakat.

1. Konteks Sosio-Kultural Hadis-Hadis Larangan Jual Beli Hewan Peliharaan Anjing dan Kucing: Gerakan Pertama

Langkah pertama dalam teori *Double Movement* adalah bertolak dari situasi kontemporer menuju pada era kemunculan hadis dengan mengkaji konteks sosio-kultural ketika teks-teks tersebut disampaikan pada zaman Nabi Muhammad Saw. Analisis dari kajian asbāb al-wūrud hadīth jual beli anjing dan kucing tidak ditemukan secara spesifik, sehingga peneliti akan menganalisis melalui situasi makro kisah dan kesejarahan yang terjadi pada masa Nabi Muhammad Saw, sahabat ataupun selainnya.

a. Kondisi Anjing

Pada zaman dahulu anjing sedang dimarjinalkan, yang dimana keadaan masyarakat yang mayoritas mata pencaharian sehari-hari menjadi sebagai pedagang. Anjing telah menjadi teman dalam bekerja, serta sebagai teman berburu dan bahkan digunakan sebagai hiburan semata (perlombaan) dalam hal berburu. Meskipun anjing bisa dijadikan sebagai teman dalam hal berburu, masih banyak anjing yang buas yang tidak dapat dijinakkan dan belum terdidik. Sekalipun anjing tersebut terdidik, masih ada kemungkinan anjing tersebut menjadi agresif yang dapat membahayakan manusia.

Mengenai anjing, dikisahkan di dalam suatu riwayat bahwa Nabi pernah memerintahkan sahabat untuk membunuh semua anjing tanpa terkecuali. Bunyi hadisnya adalah:

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلَاءَ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّجَالِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْتُلَ الْكِلَابَ» ، فَخَرَجْتُ أَقْتُلُهَا لَا أَرَى كَلْبًا إِلَّا قَتَلْتُهُ، فَإِذَا كَلْبٌ يَدُورُ بَيْتٍ فَذَهَبْتُ لِأَقْتُلَهُ، فَنَادَانِي إِنْسَانٌ مِنْ حَوْفِ الْبَيْتِ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، مَا تُرِيدُ أَنْ تَصْنَعَ؟ قَالَ: قُلْتُ: أُرِيدُ أَنْ أَقْتُلَ هَذَا الْكَلْبَ، فَقَالَتْ: إِنَّي امْرَأَةٌ مُضَيَّعَةٌ، وَإِنَّ هَذَا الْكَلْبَ يَطْرُدُ عَنِّي السَّبْعَ وَيُؤْذِنِي بِالْجَائِي، فَأَتَيْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادُّكُرْتُ ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: فَأَتَيْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَنِي بِقَتْلِهِ^o

Telah menceritakan kepada kami Abū 'Amir berkata: telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Muhammad bin Thahla' telah menceritakan kepada kami Abū Ar Rijal dari Salim bin 'Abdullah dari Abū Rafi' dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyuruhku untuk membunuh anjing-anjing, kemudian aku pun keluar untuk membunuhnya, maka aku tidak melihat anjing kecuali aku pasti membunuhnya. Tiba-tiba ada anjing yang mengitari suatu rumah, lalu aku pergi untuk membunuhnya, lantas seseorang memanggilku dari dalam rumah, 'Hai 'Abdullah, apa yang hendak kamu lakukan?' Aku lalu menjawab, "Aku ingin membunuh anjing ini, " Wanita itu lalu berkata: "Sungguh, aku ini adalah seorang wanita yang hidup sebatang kara, dan anjing ini membantuku mengusir hewan buas yang menggangguku, temuilah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan ceritakan hal ini." Lalu aku mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan menceritakan hal itu, akan tetapi beliau tetap menyuruhku untuk membunuh anjing itu".

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا»⁵⁶

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf dari Mālik dari Abū Az Zinad dari Al A'raj dari Abū Hurairah berkata: Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika anjing menjilat bejana salah seorang dari kalian, maka hendaklah ia cuci hingga tujuh kali".

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حُصَيْفَةَ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ، رَجُلًا مِنْ أَزْدِ شَنْوَةَ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ اقْتَتَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا، وَلَا ضَرْعًا نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ» قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: إِي وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ⁵⁷

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Mālik dari Yazid bin Khushaifah bahwa As Sa'ib bin Yazid menceritakan kepadanya bahwa dia mendengar Sufyan bin Abi Zuhair, seorang yang berasal dari suku Azdi Syanu'ah yang juga merupakan shahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Siapa yang memelihara anjing yang bukan digunakan untuk menjaga ladang atau menggembalakan ternak berarti sepanjang hari itu dia telah menghapus amalnya sebanyak satu qirath." Aku (as-Sa'ib) bertanya: "Apakah benar kamu mendengar ini dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam?" Dia menjawab: "Ya demi Rabb masjid ini".

Dapat dijelaskan bahwa hadis mengenai perintah membunuh seluruh anjing, hal ini berkaitan juga dengan larangan memperjualbelikannya. Qadhi 'Iyadh berpendapat, bahwa pada suatu

⁵⁶ Muḥammad Ibn Isma'il Abū 'Abdillāh al-Bukhārī al-Ju'fiy, *Ṣaḥih Bukhārī* (Beirut: Dār Tuqā An-Najāh, 2001), Juz 1 hal. 45.

⁵⁷ Muḥammad Ibn Isma'il Abū 'Abdillāh al-Bukhārī al-Ju'fiy, *Ṣaḥih Bukhārī* (Beirut: Dār Tuqā An-Najāh, 2001), Juz 3 hal. 103.

tahun Nabi Saw melarang memusnahkannya, kemudian memerintahkan untuk membunuhnya. Selanjutnya di perjelas lagi dengan hadis yang kedua bahwa perintah ini tidak berlaku untuk anjing yang memiliki keperluan misalnya sebagai pengawal, pemburu, penjaga tanaman atau ternak. Pengecualian ini juga berlaku pada jual beli anjing. Diduga perintah membunuh anjing atau larangan memperjualbelikannya karena pada saat itu banyak anjing terserang penyakit gila, yang dapat membahayakan kondisi dan kesehatan masyarakat pada saat itu. Hal ini juga telah diperingatkan pada hadis di atas yang ketiga, bahwa apabila bejana terkena jilatan anjing dianjurkan untuk membasuh 7 kali dan yang terakhir dengan debu.⁵⁸

Sepanjang sejarah, anjing selalu dikaitkan dengan hal-hal negatif, dianggap sebagai binatang yang hina karena najis, kotor, dan berbahaya. Namun, dari penjelasan di atas bahwa kisah anjing juga menunjukkan eksistensi binatang tersebut, apabila anjing yang kita punya itu dapat memberikan kontribusi positif (manfaat) maka memeliharanya menjadi sebuah kebolehan, serta menjual belikannya menjadi tidak masalah. Sekali lagi dengan catatan, dijualbelikannya anjing tersebut bukan untuk dipelihara atau dikonsumsi dagingnya, namun untuk tujuantujuan yang baik dan bermanfaat.

⁵⁸ Ibnu Hamzah Al-Husaini, *Asbabaul Wurud*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), 373-374.

b. Kondisi Kucing

Begitupun dengan kucing, kucing pada zaman dahulu hanya dianggap sebagai binatang yang berkeliaran tidak selalu menetap dan tidak memiliki tempat tinggal. Sehingga tidak banyak dipelihara, masyarakat memandang hewan kucing tidak begitu banyak memiliki nilai guna dan manfaat. Karena kucing pada saat itu cenderung menyerang, kucing-kucing yang terlantarkan dengan mudah dijumpai disepanjang jalan dan sering ditangkap untuk diperjualbelikan masyarakat. Karena keberadaannya yang masih dianggap liar dan memiliki populasinya yang terus berkembang biak. Namun, Rasulullah Saw, menjelaskan didalam sebuah hadis bahwa kucing itu tidak najis dan juga diperbolehkan berwudhu menggunakan air bekas minum kucing karena dianggap suci.

Sebagaimana hadis Nabi berikut ini:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ مُحَمَّدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ عِنْدَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوءًا، [ص: ١٥٤] قَالَتْ: فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ، فَأَصْعَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ، قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَأَيْتِ أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا بِنْتَ أَحِي؟ فَمُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، أَوْ الطَّوَّافَاتِ»، وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ،: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ " [ص: ١٥٥] وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ: مِثْلَ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ: لَمْ يَرَوْا بِسُورِ الْهَرَّةِ بَأْسًا، وَهَذَا أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ

«وَقَدْ جَوَّدَ مَالِكٌ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، وَمَنْ يَأْتِ بِهِ أَحَدٌ
أَتَمَّ مِنْ مَالِكٍ»⁵⁹

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Musa Al Anshari berkata: telah menceritakan kepada kami Ma'n berkata: telah menceritakan kepada kami Mālik bin Anas dari Ishaq bin Abdullah bin Abū Thalhah dari Humaid binti 'Ubaid bin Rifa'ah dari Kabsyah binti Ka'b bin Mālik istri Ibnu Abū Qatadah, bahwa Abū Qatadah masuk menemuinya, Kabsyah berkata: "Aku menuangkan air untuknya, tiba-tiba seekor kucing masuk dan meminumnya, Abū Qatadah kemudian memiringkan bejana tersebut hingga kucing tersebut dapat minum." Kabsyah berkata: " Abū Qatadah tahu bahwa aku sedang memperhatikannya, maka ia pun berkata: "Apakah engkau heran wahai putri saudaraku?" aku menjawab: "Ya." ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Kucing tidak najis, ia merupakan hewan yang biasa berkeliaran di sekelilingmu".Dan sebagian mereka meriwayatkan dari Mālik, ia (Kabsyah) adalah istri Abū Qatadah, namun yang benar bahwa ia adalah istri Ibnu Abū Qatadah. Ia berkata: "Dalam bab ini juga ada riwayat dari Aisyah dan Abū Hurairah ". Abū Isa berkata: "Hadits ini derajatnya adalah hasan shahih, ini adalah pendapat kebanyakan ulama dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, tabi'in dan orang-orang setelah mereka seperti Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Mereka berpendapat bahwa sisa minum kucing tidak apa-apa. Dan ini adalah hadits yang paling baik dalam bab ini. Imam Mālik menganggap baik hadits ini, yaitu dari Ishaq bin Abdullah bin Abū Thalhah. Dan tidak ada yang lebih sempurna dalam periwayatannya selain Mālik".

Hadis di atas memberitahukan bahwasannya sisa air dari jilatan kucing itu suci dan tidak najis, karena Rasulullah tetap mengambil wudhu dari bejana tersebut yang sudah diminum oleh kucing tersebut. Secara zat, dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa kucing merupakan binatang yang suci. Penggunaan lafaz tawafin dan tawafat di situ menjelaskan tentang jenis. Dengan begitu kucing yang memiliki jenis kelamin jantan ataupun betina, keduanya memiliki hukum yang sama yaitu suci. Nabi juga

⁵⁹ Muḥammad Ibn'Isā Ibn Saurah, *Sūnan al-Tirmidhi* (Mesir: Shirkah Maktabah, 1975 M), Juz 1 hal. 153.

mengatakan bahwa kucing merupakan bagian keluarga yang berkeliaran di sekeliling kita.⁶⁰

Dalam sejarah Islam, binatang ini juga merupakan suatu keistimewaan dalam setiap gerak perkembangan peradaban Islam. Sebab itu, Rasulullah dan sahabat-sahabat mengagumi dan memuliakan binatang tersebut.

1). Kucing Binatang Peliharaan Rasulullah

Diceritakan dalam sebuah kisah, dahulu Rasulullah pernah memiliki seekor kucing yang bernama Mu'izzah. Suatu saat ketika Nabi hendak mengambil jubahnya, didapati seekor kucing yang terlelap tidur. Karena beliau tidak ingin mengganggu Mu'izzah, maka Nabi memotong belahan lengan yang ditiduri Mu'izzah dari sebagian jubahnya. Ketika Nabi kembali ke rumah, kucing tersebut terbangun dan merunduk sujud kepada majikannya, kemudian Nabi mengelus lembut badan Mu'izzah sebanyak tiga kali sebagai bukti kasih sayang beliau. Hal yang paling disukai Nabi dari Mu'izzah adalah ketika terdengar adzan, kucing tersebut mengeong seolah mengiringi lantunan suara adzan.

2). Kucing Sebagai Julukan Sahabat

Abdul Rahmān bin Şakhar atau yang biasa kita kenal dengan sebutan *Abū* Hurairah. Lahir 598 H dan wafat 678 H. Dia adalah

⁶⁰ Andi Alda Khairul Ummah, "Keistimewaan Kucing: Kajian Tematik Hadis" Tahdis: Vol 9, no 1 (Februari 2018): 94-96. <https://doi.org/10.24252/tahdis.v9i1.12480>

sahabat Nabi yang terkenal dan paling banyak disebutkan isnadnya oleh kaum muslimin dari kalangan Sunni. meriwayatkan hadis sekitar 5374 buah hadis. Kepakarannya dalam hadis tidak diragukan lagi, begitupun ke-siqahannya. Menurut Ibnu Iṣḥāq berkata, sahabat-sahabat Abu> Hurairah pernah berkata bahwa *Abū* Hurairah pernah bercerita, "Namaku di masa Jahiliyyah adalah Abd al-Syams bin Ṣakhar. Maka Rasulullah Saw. kemudian mengganti namaku dengan nama Abd al-Rahmān dan memberiku julukan *Abū* Hurairah (Bapaknya kucing), karena ketika aku tersandung kucing, maka aku membawanya di dalam lengan bajuku, sehingga dipanggillah aku sebagai *Abū* Hurairah".⁶¹

3). Kucing pemberi inspirasi bagi para sufi

Suatu ketika seorang sufi yang bernama Ibnu Baṣad sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya di masjid kota Kairo sambil menikmati makan malam. Pada saat itu ada seekor kucing yang melewatinya, Ibnu Baṣad memberikan sepotong daging kepada kucing itu. Namun tidak lama kemudian kucing itu kembali lagi, setelah memberinya potongan kedua, Ibnu Baṣad mengikuti ke arah kucing itu pergi, hingga sampai pada sebuah atap rumah kumuh, dan dilihatnya kucing memberikan potongan daging tersebut kepada kucing lain yang buta kedua matanya. Peristiwa

⁶¹ Muslim Life Style Community, *Ensiklopedia Nabi Muhammad (di antara Para Sahabat) jilid 3*, (Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2011), 125

ini sangat menyentuh hati Ibnu Baṣad hingga ia menjadi seorang sufi sampai ajal menjemputnya pada tahun 1067 H. Selain itu, para sufi percaya bahwa dengkuran nafas kucing memiliki irama yang sama dengan zikir kalimat Allah.⁶²

Di dalam kitab *Hayāt alHayawān al-Kubrō* Dikatakan:

“Bahwa seorang badui Arab berburu kucing, namun dia belum mengenalnya, lalu dia bertemu dengan laki-laki yang berkata: apakah ini ‘sinnaur’? kemudian, dia bertemu dengan laki-laki lain yang berkata: apakah ini hirr? Dia bertemu dengan laki-laki lain, dan berkata: apakah ini qitj? Dan bertemu dengan laki-laki lain, dan berkata: apakah ini d}aiwan? Kemudian bertemu dengan laki-laki lain sambil berkata: apakah ini khaida’ ? bertemu dengan laki-laki yang berkata: apakah ini khaitjal? Dan bertemu dengan laki-laki lain yang berkata: apakah ini dimm? Orang badui Arab itu menjawab: “aku membawanya dan akan menjualnya, semoga Allah SWT memberikanku banyak harta dari menjualnya”; dan ketika dia membawanya ke pasar, dia ditanya: berapa ini? Dia menjawab: seratus dirham; maka dia dijawab: ini sama dengan setengah dirham; kemudian orang Badui Arab tadi melemparnya (kucing) dan berkata: “Semoga Allah mengutuknya, alangkah banyaknya namanya, namun sedikit harganya”.

Dengan begitu, larangan jual beli ini sangat relevan, melihat anjing pada saat itu sedang dimarjinalkan. Dan masih banyaknya anjing buas (belum terdidik), sekalipun terdidik anjing sangat potensial menjadi pemangsa yang sewaktu-waktu membahayakan manusia. Serta menjadikan anjing sebagai kesenangan semata (memelihara/perlombaan) adalah hal yang dilarang Allah dengan ancaman siksaan yang sangat berat di hari kiamat, malaikat pembawa rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah atau tempat tinggal yang di dalamnya terdapat anjing. Adapun dengan kucing yang masih dianggap liar dan tidak banyak memiliki nilai guna justru

⁶² M. Faizal Akbar, “Keutamaan Memelihara Kucing Dalam Perspektif Islam: Studi Takhrij dan Syarah Hadis”, Jurnal Riset Agama: Vol 1, no 2 (Agustus 2021): 449-457.
<https://doi.org/10.15575/jra.v1i2>

dikhawatirkan akan dijadikan permainan, dianiaya dan dimanfaatkan masyarakat sebagai konsumsi sehari-hari. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah bersabda: “Seorang wanita disiksa karena mengurung seekor kucing sampai mati. Kemudian wanita itu masuk neraka karenanya, yaitu tidak memberi makan dan minum sebagaimana ia tidak melepaskannya mencari makan dari serangga-serangga tanah”. Sehingga muncullah hukum pengharaman jual beli terhadap binatang tersebut.⁶³

يَسْتَأْنِتُكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ ۖ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ
تَعَلَّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ .

“Mereka menanyakan kepadamu: “Apakah yang dihalalkan bagi mereka?”. Katakanlah: “Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-nya”. (QS. Al-Maidah 5:4)

Menurut Tafsir Al-Jalalain dari Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-suyuthi mengatakan bahwa (Mereka menanyakan kepadamu) hai Muhammad (Apakah yang dihalalkan bagi mereka) di antara makanan. (Katakanlah, "Dihalalkan bagimu yang baik-baik) yang enak-enak atau yang halal (dan) hasil buruan (dari binatang-binatang buas yang telah kamu ajar) seperti anjing, serigala dan burung (dengan melatihnya

⁶³ Noor Laila Habibah, Larangan Jual Beli Anjing dan Kucing (studi Ma’ani al-Hadith), (Skripsi UIN Wali Songo, 2017), 82-84

berburu) hal dari kallabtal kalba pakai tasydid pada lam; artinya biasa kamu lepas berburu (kamu ajar mereka itu) hal dari dhamir mukallibiina; artinya kamu latih mereka itu (menurut apa yang diajarkan Allah kepadamu) tentang cara berburu (maka makanlah apa-apa yang ditangkapnya untukmu) mereka membunuh buruan tanpa memakannya. Berbeda halnya dengan yang tidak terlatih, maka tangkapannya itu tidak halal. Sebagai ciri-cirinya bila dilepas ia berangkat dan bila dicegah ia berhenti serta ditahannya buruan itu dan tidak dimakannya. Sekurang-kurangnya untuk mengetahui hal itu dibutuhkan pengamatan sebanyak tiga kali. Jika buruan itu dimakannya, berarti tidak ditangkapnya untuk tuannya, maka tidak halal dimakan sebagaimana tercantum dalam kedua hadis sahih Bukhari dan Muslim. Dalam hadis itu juga disebutkan bahwa hasil panahan jika dilepas dengan menyebut nama Allah, maka sama dengan hasil buruan dari binatang pemburu yang telah dilatih. (Dan sebutlah nama Allah atasnya) ketika melepaskannya (serta bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya).⁶⁴

Dari pemaparan beberapa konteks diatas, menunjukkan bagaimana beberapa macam konteks bangsa Arab dalam memperlakukan anjing dan kucing sehingga terdapat beberapa manfaat yang dapat digunakan. Tetapi bangsa Arab memiliki pandangan yang berbeda mengenai anjing dan kucing, yang dimana mereka memelihara hewan tersebut hanya digunakan untuk kesenangan pribadi saja, seperti mengikuti lomba-lomba dalam hal

⁶⁴ Afidah Safira, Syarif Hidayat Amrullah, Anjing dalam Al-Qur'an dan Hadits, (Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2023), 4.

berburu. Demikianlah Rasulullah saw, dengan hadirnya agama Islam, senantiasa menyuguhkan santapan rohani kepada masyarakat Arab pada saat itu dengan rangsangan keimanan, menyucikan jiwa mereka dengan mengerjakan hadis dan Al-Qur'an. Menuntun manusia untuk membalas jasa hewan dengan memperlakukan mereka sebaik mungkin. Terlebih, hewan memiliki peran dalam kehidupan manusia. Begitu pula dengan hewan peliharaan, meski tidak seperti hewan ternak yang data menghasilkan daging dan dimanfaatkan sebagai kebutuhan hidup. Ketika muslim memelihara hewan, maka ia harus memperlakukannya dengan baik.

Sehingga, ideal moral yang dapat diambil dari konteks historis yang mengitari kemunculan hadis-hadis larangan jual beli anjing dan kucing yaitu janganlah memelihara anjing dan kucing hanya digunakan untuk perlombaan saja, seperti halnya untuk berburu tanpa dirawat oleh sang pemiliknya, dipelihara tetapi tidak diberikan makan dan minum, dan dipelihara hanya untuk kesenangan sementara saja. Sebaliknya, sangat diperbolehkan kita memelihara anjing dan kucing tetapi harus benar-benar dirawat, diberi makan dan minum serta dipelihara bukan hanya sekedar suka saja.

2. Implementasi Hadis-Hadis Larangan Jual Beli Hewan Peliharaan Anjing dan Kucing: Gerakan Kedua

Seiring dengan berkembangnya zaman, melalui ilmu pengetahuan, kebudayaan dan teknologi yang semakin pesat. Maka tantangan yang dihadapi

orang muslim pun semakin bermacam-macam. Telah dijumpai bermacam-macam jenis jual beli yang terjadi dalam entitas masyarakat muslim yang tengah menikmati arus kecanggihan teknologi komunikasi yang berakar dari berbagai macam jenis yang diperjualbelikan dikalangan masyarakat melalui media sosial.

Jika pada zaman nabi Muhammad saw., anjing dan kucing masih banyak yang dianggap liar, karena belum adanya domestikasi terhadap hewan tersebut. Dimana anjing atau kucing pada bangsa arab yang kala itu, jika dilihat dari kegunaan atau manfaat yang dimiliki anjing dan kucing itu masih sedikit yang mengetahuinya. Oleh karena itu, anjing pada saat itu hanya dipelihara untuk menjadi teman berburu saja, begitupun dengan kucing yang hanya dipelihara hanya untuk berburu tikus yang ada di dalam perkebunan atau tempat penyimpanan makanan.

Dikarenakan memiliki indra penciuman yang tajam dan juga pendengaran serta sifat kewaspadaan yang tinggi. Manfaat yang dimiliki anjing dan kucing pun bermacam-macam, dari mulai untuk menjaga rumah, membantu orang yang disabilitas, untuk menjaga hewan ternak, membantu tugas kepolisian dan tentara dalam menemukan penjahat dan barang-barang yang berbahaya. Kaitannya, berikut klasifikasi perbedaannya:

Konteks Masa Lalu	Konteks Masa Kini
<p>Anjing:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih banyak dipandang oleh masyarakat sebagai hewan liar yang buas dan tidak jinak - Dipelihara hanya untuk 	<p>Anjing:</p> <ul style="list-style-type: none"> - membantu manusia dalam menggembala ternak, menjaga rumah dan pertanian - sebagai pengangkut beban dan

kesenangannya saja (perlombaan) - Dipelihara untuk menjadikannya teman dalam hal berburu	setia menjadi teman dalam bekerja - membantu di bidang kepolisian dan militer untuk mencari barang berbahaya - membantu mereka yang cacat seperti menuntun dan mengarahkan tunanetra
Kucing: - masih banyak dipandang oleh masyarakat sebagai hewan liar yang menyerang - di sebut sebagai hama dikarenakan berkembang biak dengan sangat pesat - dikatakan sebagai hewan yang tidak memiliki guna atau manfaat - dipelihara untuk berburu tikus	Kucing: - sekarang dipandang oleh masyarakat sebagai hewan yang jinak dan tidak menyerang - banyaknya populasi tetapi tidak disebut sebagai hama melainkan sebagai hewan yang lucu - dipelihara untuk menjaga rumah dan lingkungan sekitar - dipelihara untuk membantu kita menghilangkan stress dan terhindar dari depresi

Seiring dengan perkembangan zaman, praktik Jual beli mengalami perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia baik dari segi model, bentuk, teknik dan macam-macam obyek atau benda yang diperjualbelikan dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Sesuatu yang dulu tidak berguna, berbahaya (banyak kerugian) kini justru dapat dimanfaatkan untuk diperjualbelikan dan sudah menjadi minat masyarakat. Seperti halnya anjing dan kucing, dulunya binatang ini tidak memiliki nilai guna yang tinggi, namun sekarang kedua binatang tersebut menjadi aset yang menguntungkan.

Sekilas melihat pada aspek antropologi bahwa anjing telah dimarginalkan dan kucing tidak memiliki nilai guna. Namun, dalam aspek

kesejarahan justru kedua hewan ini (anjing dan kucing) memiliki keistimewaan yang berbeda-beda, meskipun Nabi pernah memerintahkan untuk membunuh anjing. Namun, di satu sisi dengan perantara menolong anjing seorang pelacur mendapat rahmat dari Allah Swt. Meskipun demikian sepanjang sejarah anjing justru banyak dimanfaatkan masyarakat Arab untuk berburu hewan liar dan Nabi pun membolehkannya. Jika kondisi masyarakat sudah berubah, mengalami perkembangan pemikiran yang lebih positif, berarti anjing di sini bukan lagi menjadi binatang hina sebagaimana mayoritas masyarakat memberi label akan hal itu. Begitu juga dengan kucing yang telah menjadi teman disetiap gerak perkembangan Islam. Melihat konteks-konteks tersebut penulis berpendapat bahwa memperjualbelikan ataupun memelihara anjing dan kucing dalam keadaan tertentu dibolehkan. Adapun ukuran kebolehnya masih diperdebatkan oleh sebagian kalangan, baik dari kelompok agamawan ataupun ilmuwan modern.

a. Jual Beli Anjing

Pada perkembangan globalisasi saat ini, adanya penemuan modern mengenai anjing. Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh sarjana spesialis hewan, dinyatakan bahwasannya, bertambahnya musibah yang diderita umat manusia pada tahun terakhir yang disebabkan oleh anjing. Memaksa kita untuk lebih memperhatikan secara khusus tentang betapa bahaya yang dapat disebabkan oleh anjing. Lebih-lebih situasinya bukan hanya terbatas karena memelihara anjing, tetapi sampai kepada bermain-main dan menciumi serta mengusap-usap anjing dengan tangan oleh anak-anak kecil

dan orang-orang dewasa. Bahkan banyak sekali anjing-anjing itu menjilat bekas-bekas makanan yang ada di piring-piring tempat menyimpan makanan dan minuman manusia.”⁶⁵

Dari segi kesehatan masih banyak, masalah-masalah yang ditimbulkan akibat memelihara anjing. Salah satu bahaya yang ditimbulkan anjing adalah saat ia menggigit, dan menjilat. Karena dari bekas gigitan dan jilatan itu terdapat cacing parasit (*Toxocara Canis*) yang akan menimbulkan penyakit kebutaan dan anjing gila atau disebut sebagai rabies yaitu penyakit menular, mematikan dan membinasakan setelah melewati masa inkubasi selama lima hari. Cacing itu berukuran sangat kecil dengan panjang 1-4 milimeter. Cacing ini terdapat pula pada binatang-binatang lain seperti babi, tetapi pertumbuhannya tidak secepat cacing parasit anjing. Terdapat juga pada anak-anak anjing hutan dan serigala, tetapi jarang ada pada kucing.⁶⁶

Selanjutnya menurut Dr. Abd al-Hamid Mahmud Thahmaz, bahwa cacing parasit yang terdapat di dalam tubuh anjing pertumbuhannya sangatlah pesat ketika masuk ke dalam organ manusia. Melalui darah dan lendir cacing tersebut akan menyerang hati manusia sebagai target utama, kemudian merambah ke semua organ tubuh lainnya seperti otak, paru-paru dan jantung. Hal ini sangat mengancam kesehatan bahkan hidup si penderita. Penyakit yang ditimbulkan oleh cacing parasit anjing ini tidak

⁶⁵ Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram Dalam Islam, penerjemah Wahid Ahmadi (Surajarta: Era Intermedia, 2000), 161

⁶⁶ Nadiyah Thayyarah, Buku Pintar Sains Dalam Al-Qur'an, (Jakarta: Zaman, 2013), 626.

atau belum ditemukan obatnya secara medis, sehingga sangat rawan sekali terhadap tubuh.⁶⁷

Inilah hikmah dibalik alasan Nabi Muhammad melarang umatnya untuk bergaul dengan anjing dan memperingatkan agar jangan sampai bejana-bejana kita dijilat oleh anjing, serta melarang memelihara dan memperjualbelikan anjing kecuali karena diperlukan. Hal ini semata-mata demi menjaga dan melindungi kesehatan manusia dari bahayanya anjing dan punahnya generasi masa depan. Manfaat anjing hanya dirasakan oleh segelintir orang, sementara bahayanya menimpa semua orang. Sebab hidung, mulut, air liur dan bahkan seluruh tubuh anjing mengandung banyak bakteri dan cacing parasit. Penulis menyadari bahwa masalah kesehatan adalah masalah yang sangat penting dan sangat krusial, mengingat Islam sejak awal kemunculannya secara tegas menganjurkan umatnya untuk selalu hidup sehat.

Adapaun penjelasan mengenai penjualan harga anjing sebagai berikut

وَهَكَذَا أَجَابَ الطَّحَاوِيُّ عَنِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي فِيهَا النَّهْيُ عَنِ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَأَنَّهُ سَحْتٌ، فَقَالَ: إِنْ هَذَا إِثْمًا كَانَ حِينَ كَانَ حَكْمَ الْكَلَابِ أَنْ تَقْتُلَ وَلَا يَجِلْ إِمْسَاكَ شَيْءٍ مِنْهَا وَلَا الْإِنْتِفَاعَ بِهَا، وَلَا شَكَّ أَنْ مَا حَرَّمَ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ كَانَ ثَمَنَهُ حَرَامًا، فَلَمَّا أَبَاحَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْإِنْتِفَاعَ بِهَا لِلْإِصْطِيَادِ وَنَحْوِهِ مَا نَهَى عَنِ قَتْلِهَا نَسَخَ مَا كَانَ مِنَ النَّهْيِ عَنِ بَيْعِهَا وَتَنَاوُلِ ثَمَنِهَا. فَإِنْ قُلْتَ: مَا وَجَهَ هَذَا النَّسْخِ؟ قُلْتَ: وَجْهَهُ ظَاهِرٌ، وَهُوَ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةَ، فَلَمَّا وَرَدَ النَّهْيُ عَنِ اتِّخَاذِ الْكَلَابِ وَوَرَدَ الْأَمْرُ بِقَتْلِهَا عَلِمْنَا أَنَّ اتِّخَاذَهَا

⁶⁷ Hisham Thalbah, Ensiklopedia Mukjizat Al-Qur'an dan Hadis, jilid 5, (Bekasi: Sentosa, 2008), 129

حَرَامٌ، وَأَنْ يَبِيعَهَا حَرَامٌ أَيْضًا، لِأَنَّ مَا كَانَ انْتِفَاعُهُ حَرَامًا قِيَمَتُهُ حَرَامٌ كَالخَنْزِيرِ وَنَحْوِهِ، ثُمَّ لَمَّا وَرَدَتِ الْإِبَاحَةُ بِالْإِنْتِفَاعِ بِهَا لِلْإِصْطِيَادِ وَنَحْوِهِ، وَوَرَدَ التَّهْيِيءُ عَنْ قَتْلِهَا، عَلِمْنَا أَنَّ مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنَ الْحُكْمَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ قَدْ انْتَسَخَ بِمَا وَرَدَ بَعْدَهُ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْإِبَاحَةَ بَعْدَ التَّحْرِيمِ نَسَخٌ لِدَلِيلِ التَّحْرِيمِ وَرَفْعٌ لِحُكْمِهِ، وَسَيَأْتِي زِيَادَةٌ بَيَانٍ فِي الْمُرَارَعَةِ وَغَيْرِهَا.⁶⁸

Demikianlah penjelasan yang diberikan oleh Imam Ath-Thahawi mengenai hadits-hadits yang menyebutkan larangan terhadap harga anjing dan bahwa ia termasuk harta haram (*suhṭ*). Beliau berkata: "Hal ini berlaku pada masa ketika hukum anjing adalah wajib dibunuh, tidak diizinkan memelihara anjing, dan tidak boleh mengambil manfaat apa pun darinya. Tidak diragukan lagi bahwa sesuatu yang diharamkan penggunaannya,⁶⁹ maka hasil penjualannya pun haram. Namun, ketika Rasulullah Saw membolehkan penggunaan anjing untuk berburu dan hal-hal serupa, serta melarang pembunuhan terhadapnya, maka hal itu telah menghapus larangan sebelumnya mengenai penjualan dan hasil penjualannya."

Jika Anda bertanya, "Apa alasan adanya *nasakh* (penghapusan hukum) ini?" Maka saya akan menjawab: "Alasannya jelas, yaitu bahwa hukum asal dalam berbagai hal adalah *mubah* (boleh). Ketika datang larangan untuk memelihara anjing dan perintah untuk membunuhnya, kita memahami bahwa memelihara anjing adalah haram, dan menjualnya juga haram. Sebab, sesuatu yang penggunaannya diharamkan, harganya pun haram, seperti babi dan sejenisnya."

⁶⁸ Abū Muhammad Mahmūd bin Ahmad, Syarah Ṣaḥīḥ Bukhārī, (Beirut: dār ihyak at-turāts, t.th.)

⁶⁹ Abū Muhammad Mahmūd bin Ahmad, Syarah Ṣaḥīḥ Bukhārī, (Beirut: dār ihyak at-turāts, t.th.), Juz 12 hal. 59

Kemudian, ketika datang dalil yang membolehkan memanfaatkan anjing untuk berburu dan sejenisnya, serta larangan membunuhnya, kita memahami bahwa hukum-hukum sebelumnya telah dihapus oleh dalil-dalil yang datang setelahnya. Tidak diragukan lagi bahwa kebolehan setelah adanya larangan merupakan bentuk *nasakh* (penghapusan) terhadap larangan tersebut dan pengangkatan hukumnya.⁷⁰

Dengan demikian, jual beli binatang satu ini secara tekstual adalah larangan secara mutlak. Namun melihat konteks sekarang, dengan maraknya jual beli anjing di pasaran, menunjukkan bahwa masyarakat semakin antusias menjalankan bisnis yang mana prosesnya semakin berkembang dan dipermudah oleh teknologi, sehingga hasilnya juga tidak merugikan. Praktik-praktik tersebut bukan berarti secara keseluruhan dilarang, tetapi ada pengecualian terhadapnya yaitu yang dapat memberikan manfaat.

Manfaat di sini tentunya bukan hanya sebagai hewan hiasan, namun benar-benar manfaat bagi pemiliknya. Anjing diakui dapat dididik dengan baik, karena memiliki kecerdasan sosial yang tinggi dibanding dengan binatang lainnya, anjing mampu belajar dari melakukan observasi. Seperti saat ini anjing banyak dilatih untuk menjaga keamanan, khususnya dimanfaatkan untuk membantu pihak kepolisian dalam melacak sebuah kasus kriminal. Dalam hal ini Anjing sangat dibutuhkan, karena ketajaman penciumannya sangat membantu kepolisian untuk memperoleh data yang

⁷⁰ Abū Muhammad Mahmūd bin Ahmad, Syarah Şahīh Bukhārī, (Beirut: dār ihyāk at-turāts, t.th.), Juz 12 hal. 6•

akurat dalam menangani sebuah kasus. Dan beberapa Negara juga menggunakan anjing untuk mendeteksi kebocoran gas pada pipa-pipa yang ditanam di dalam tanah. Mengingat juga bahwa dalam melatih binatang ini seseorang harus mengeluarkan biaya dan jasa yang cukup mahal. Maka anjing yang sedemikian rupa sah diperjualbelikan dan halal hasil penjualannya. Jadi, tidak ada harga bagi sesuatu yang dilarang pada pokoknya, jika keadaannya berubah-ubah akibat darurat atau manfaat, maka penghalalannya berlaku khusus bagi orang yang dihالalkan.

b. Jual Beli Kucing

Kembali dikaitkan pada masalah larangan jual beli kucing, di sini dikhawatirkan apabila orang-orang akan memeliharanya di dalam rumah dan memindahkan hak kepemilikannya kepada orang lain serta di perlakukan dengan tidak semestinya. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Saw. sebagai berikut:

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا جَوْزَيْدُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ [ص: ١٧٧] بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «عَدَبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَّتْهَا، إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ»⁷¹

“Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata: telah menceritakan kepadaku Mālik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliyallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Ada seorang wanita disiksa disebabkan mengurung seekor kucing hingga mati kelaparan lalu wanita itu pun masuk neraka.” Nafi' berkata: Beliau berkata: "Sungguh Allah Maha Mengetahui bahwa kamu tidak memberinya makan dan minum ketika engkau mengurungnya dan tidak

⁷¹ Muḥammad Ibn Isma'il Abū 'Abdillāh al-Bukhārī al-Ju'fiy, *Ṣaḥih Bukhārī* (Beirut: Dār Tuq̃ An-Najāh, 2001), Juz 4 hal. 176.

membiarkannya berkeliaran sehingga dia dapat memakan serangga tanah".

Hadis ini merupakan dalil tentang haramnya membunuh kucing dan mengurung tanpa memberinya makan dan minum. Di dalam syarah Imam Muslim dikatakan bahwa seorang wanita muslimah masuk neraka disebabkan oleh seekor kucing yang dia siksa. Perbuatan ini bukan dosa kecil, bahkan bisa menjadi besar karena terus dilakukan. Meskipun memberikan minum terhadap kucing tidak mendapatkan pahala, akan tetapi menyelamatkannya telah cukup sebagai suatu kebaikan. Di dalam syarah Al-Nasā'ī disebutkan bahwa larangan jual beli tersebut berlaku pada masa awal Islam namun sudah dihapuskan. Karena kucing di sini mengarah kepada kucing liar yang tidak membawa manfaat pada manusia dan cenderung menyerang. Seperti halnya binatang buas pada umumnya yang berkuku tajam. Karenanya kucing dilarang untuk diperjualbelikan sebab lebih merugikan dan membahayakan bagi manusia. Selain itu, larangan tersebut lebih kepada menjaga kesucian dan kehormatannya. Agar orang-orang senantiasa merawat, memperhatikan dan memperlakukan kucing dengan baik seperti pada umumnya.

Adapun penjelasan para ulama mengenai penjualan harga kucing sebagai berikut:

فَإِنْ قُلْتَ: مَا حَكْمُ السَّنُورِ؟ قُلْتَ: رَوَى الطَّحَاوِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سُوْفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ: قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسَّنُورِ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ، ثُمَّ رَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزَّيْبِرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ

الله، صلى الله عليه وسلم، عن أكل الهر وثنه، ثم قال: هذا حديث غريب. وروى مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر، قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ فقال: زجر النبي، صلى الله عليه وسلم، عن ذلك. ورواه النسائي ولفظه: نهى عن الكلب والسنور، إلا كلب صيد. وقال النسائي بعد تحريجه: هذا حديث منكر.

واختلف العلماء في جواز بيع الهر، فذهب قوم إلى جواز بيعه وحل ثمنه، وبه قال الجمهور، وهو قول الحسن البصري ومحمد بن سيرين والحكم وحماد ومالك وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال ابن المنذر: وروينا عن ابن عباس أنه رخص في بيعه. قال وكهت طائفة ببيعته، روينا ذلك عن أبي هريرة وطاووس ومجاهد، وبه قال جابر بن زيد، وأجاب القائلون بجواز بيعه عن الحديث بأجوبه: أحدها: أن الحديث ضعيف وهو مرؤود. والثاني: حمل الحديث على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه، حكاه البيهقي في (السنن) عن بعض أهل العلم. والثالث: ما حكاه البيهقي عن بعضهم أنه: كان ذلك في ابتداء الإسلام حين كان محكوماً بنجاسته، ثم لما حكم بطهارة سوره حل ثمنه. والرابع: أن النهي محمول على التنزيه لا على التحريم، ولفظ مسلم: زجر، يشعر بتخفيف النهي، فليس على التحريم بل على التنزيه، وعكس ابن حزم هذا، فقال: الزجر أشد النهي وفي كل منهما نظر لا يخفى. والخامس: ما حكاه ابن حزم عن بعضهم أنه يعارضه ما روى أبو هريرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أباح ثمن الهر، ثم رده بكلام طويل. والسادس: ما حكاه أيضا ابن حزم عن بعضهم أنه: لما صحح الإجماع على وجوب الهر والكلب المباح اتخذ في الميراث والوصية والملك جاز بيعيهما، ثم رده أيضا. وقال النووي: والجواب المعتمد أنه محمول على ما لا نفع فيه، أو: على أنه نهى تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته.⁷²

Jika Anda bertanya: "Apa hukum menjual kucing?" Saya menjawab: Ath-Thahawi dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abū Sufyan, dari Jabir, yang berkata: "Nabi Saw melarang harga anjing dan kucing." Kemudian, At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini memiliki kelemahan dalam

⁷² Abū Muhammad Mahmūd bin Ahmad, Syarah Şahīh Bukhārī, (Beirut: dār ihyak at-turāts, t.th.)

sanadnya." At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari Abū Zubair, dari Jabir, yang berkata: "Rasulullah Saw melarang memakan daging kucing dan hasil penjualannya." Kemudian, beliau berkata: "Hadits ini *gharib*." Imam Muslim meriwayatkan dari Abū Zubair, dari Jabir, yang berkata: "Aku bertanya kepada Jabir tentang harga anjing dan kucing?" Jabir menjawab: "Nabi Saw melarangnya." An-Nāsa'i juga meriwayatkan hadits dengan lafaz: "Beliau melarang anjing dan kucing, kecuali anjing pemburu." Setelah itu, An-Nāsa'i berkomentar: "Hadits ini *munkar*."

Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan menjual kucing. Sebagian ulama membolehkan menjual kucing dan memperbolehkan hasil penjualannya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, termasuk Al-Hasan Al-Bashri, Muhammad bin Sirin, Al-Hakam, Hammad, Mālik, Sufyan Ats-Tsauri, Abū Hanifah beserta murid-muridnya, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq.

Ibnu Al-Mundzir berkata: "Kami meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas membolehkan penjualan kucing." Ia juga berkata: "Sebagian ulama membenci penjualan kucing." Pendapat ini diriwayatkan dari Abū Hurairah, Thawus, Mujahid, dan Jabir bin Zaid.

Mereka yang membolehkan penjualan kucing memberikan beberapa jawaban terhadap hadits larangan tersebut:

- 1). Hadits tersebut lemah dan tertolak.

- 2). Larangan itu berlaku untuk kucing liar yang tidak mungkin diserahkan secara fisik. Pendapat ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam As-Sunan dari sebagian ahli ilmu.
- 3). Larangan itu berlaku pada awal Islam, saat kucing dianggap najis. Setelah kucing dianggap suci (tidak najis), penjualannya menjadi diperbolehkan.
- 4). Larangan itu adalah larangan *tanzih* (makruh), bukan larangan *tahrim* (haram). Lafaz *zajr* (melarang) dalam riwayat Muslim menunjukkan bahwa larangan itu ringan, sehingga lebih mendekati makruh daripada haram. Sebaliknya, Ibnu Hazm berpendapat bahwa *zajr* adalah bentuk larangan yang keras, tetapi kedua pandangan ini masih diperdebatkan.
- 5). Larangan tersebut bertentangan dengan riwayat Abū Hurairah dan Ibnu Abbas yang menyebut bahwa Nabi Saw membolehkan hasil penjualan kucing. Namun, Ibnu Hazm menolak pendapat ini dengan penjelasan yang panjang.
- 6). *Ijma'* (kesepakatan ulama) membolehkan memanfaatkan kucing dan anjing yang halal dimiliki dalam konteks warisan, wasiat, dan kepemilikan. Oleh karena itu, menjualnya juga diperbolehkan. Pendapat ini juga ditolak oleh Ibnu Hazm.

Imam An-Nawawi berkata: "Jawaban yang paling kuat adalah larangan itu berlaku untuk kucing yang tidak memiliki manfaat, atau

larangan tersebut adalah larangan *tanzih*, agar orang-orang terbiasa untuk saling memberi hadiah atau meminjamkan kucing tanpa menjualnya."⁷³

Seiring dengan berjalannya waktu kucing yang semula dianggap buas, kini justru menjadi teman sekaligus keluarga yang selalu berkeliling di sekitar rumah (sebagaimana Rasulullah menyatakan bahwa kucing merupakan salah satu hiasan rumah), menjadi kesayangan dan memeliharanya sudah menjadi kegemaran, bahkan kucing sangat diistimewakan. Terbukti saat ini banyak ditemukan adanya komunitas-komunitas pecinta kucing yang rutin melakukan perkumpulan (gathering) untuk sosialisasi lebih dalam mengenai binatang tersebut. Keberadaan komunitas tersebut semakin memudahkan masyarakat dalam memperjualbelikan kucing, karena didukung oleh teknologi yang semakin canggih dan kecerdasan manusia yang terus berkembang.

Kucing kini telah menjadi binatang yang memiliki nilai yang tinggi dan dikenal sebagai binatang yang sangat bersih, lucu dan menggemaskan. Seperti halnya kucing angora, Persia dan kucing-kucing lainnya yang sudah di domestikasi. Melihat pernyataan tersebut, kucing pada saat ini lebih bersahabat dengan manusia dan banyak memiliki manfaat seperti halnya memberikan sumbangan kebahagiaan untuk manusia, sebagai seni keindahan dalam pemandangan sehari-hari, sebagai hiburan untuk mengurangi ketegangan saraf (menghilangkan kesetresan) dan dapat

⁷³ Abū Muhammad Mahmūd bin Ahmad, Syarah Ṣaḥīḥ Bukhārī, (Beirut: dār ihyāk at-turāts, t.th.,) Juz 12 hal. 60.

dilatih untuk menjaga kebersihan sekaligus keamanan rumah khususnya untuk berburu tikus dan hama lainnya. Oleh karena itu larangan memperjualbelikan kucing lebih pada larangan yang bersifat makruh *tanzih* yaitu makruh yang lebih mendekati kebolehan. Dengan demikian jual belinya dianggap sah dan hasil penjualannya halal.

Menurut penulis, memperjualbelikan kucing dengan tujuan merawatnya (memelihara) sangatlah diperbolehkan, karena fenomena saat ini para pecinta kucing banyak mengeluarkan jasa maupun biaya yang terbilang cukup tinggi dalam proses perawatannya. Sehingga kucing selalu dalam kondisi yang bersih dan sehat, sekaligus untuk menjaga populasi kucing agar tidak punah. Populasi kucing haruslah senantiasa dijaga demi terjaganya keamanan rumah dari serangan hama, seperti tikus, kecoak, dan lain sebagainya. Namun apabila kucing yang masih liar dalam arti tidak memiliki tuan (menggelandang), tinggal dan memperoleh makan di berbagai tempat, serta belum terlatih, maka memperjualbelikannya dilarang. Seperti kucing besar (Harimau, Singa, Cheetah dsb), karena dianggap tidak bermanfaat dan dikhawatirkan cenderung berbahaya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian secara seksama berkaitan dengan tema di atas, maka didapati kesimpulan mengenai pemahaman hadis tentang larangan jual beli anjing dan kucing sebagai berikut:

1. Berkaitan terhadap jual beli anjing, dengan maraknya penjualan di pasaran dan media online terhadap binatang tersebut. Berdasarkan aspek antropologi, kesejarahan, pemikiran tokoh/ulama, dan fakta ilmiah maka penulis menyatakan bahwa tidak secara keseluruhan jual beli anjing dilarang secara mutlak (*tahrim*). Namun terdapat pengecualian, yaitu yang dapat memberi manfaat di kehidupan manusia. Sebagaimana contoh: pemanfaatan untuk keamanan, penjagaan dan pelacakan (anjing yang sudah terlatih). Melihat juga fakta medis yang sudah terbukti bahwa dalam tubuh anjing terdapat virus yang sangat berbahaya, khususnya bagi manusia yang sering bergaul dengannya. Maka sangat dianjurkan untuk berhati-hati dan sebaiknya menjauh dengan binatang tersebut jika tidak ada keperluan yang mendesak. Demikian anjing yang memberi banyak manfaat jual belinya sah dan hasil penjualannya pun halal.
2. Terkait jual beli kucing secara garis besar larangan tersebut lebih bersifat makruh *tanzih* (makruh yang mendekati kebolehan). Karena, kucing dianggap sebagai binatang yang bersih dan suci. Namun apabila kucing yang masih liar dalam arti tidak memiliki tuan (menggelandang), tinggal

dan memperoleh makan di berbagai tempat, serta belum terlatih, maka memperjualbelikannya dilarang. Seperti kucing besar (Harimau, Singa, *Cheetah* dan lain sebagainya), karena dianggap tidak bermanfaat dan dikhawatirkan cenderung berbahaya.

B. Saran-Saran

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap hadis-hadis tentang larangan jual beli anjing dan kucing, masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian tersebut. Oleh karena itu, penulis mempunyai beberapa saran yang membangun bagi pembaca. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Bagi seseorang yang bekerja dengan jalan jual beli, penulis sarankan agar setiap muslim berpegang teguh pada AlQur'an dan Sunnah, sehingga praktek jual belinya tidak keluar dari batasan syariat dan mendapatkan ridha Allah Swt.
2. Hadis-hadis yang terdapat di dalam penelitian ini masih terbatas. Untuk itu penulis menyarankan untuk mengkaji hadis-hadis yang terdapat pada sumber lain guna menambah wawasan dan memperoleh pemahaman makna yang lebih luas terkait larangan jual beli anjing dan kucing.
3. Selanjutnya, penulis menyarankan agar ada penelitian-penelitian berikutnya yang membahas lebih jauh tentang jual beli anjing dan kucing yang ditinjau dari perspektif lain, Yakni dari sudut pandang ilmu kesehatan dengan objek kajiannya adalah orang-orang yang suka memelihara atau sering bergaul dengan kedua jenis binatang itu.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia. Mushaf al-Wardah Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita. Bandung: Jabal Raudah Al-Jannah. 2010.

Kitab

Abu> Abdillah Ahmad bin Hanbal. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Turki: Muasasah Al-Risalah 1421-2001 M.

Abū Abdurrahman Ahmad bin Syaib. Sunan as-Shogir an-Nasā'I. Halb: Maktab al-Madbū'ad al-Islāmiyyah. 1986/1406.

Abū Dāwud bin Sulaimān bin al-'assy'ats bin Ishāq. Sunan Abū Dāud. Bairut: Maktabah al-As'ariyah.

Abū Muhammad Mahmūd bin Ahmad, Syarah Ṣahīh Bukhārī, (Beirut: dār ihyak at-turāts, t.th.

Al-Ju'fī Muḥammad Ibn Ismā'il Abū Abdillah al-Bukhārī, Ṣahīh Bukhārī. Beirut: Dār Tuq al-Najāh. 2001.

Ibn Al-Hajjāj Muslim, Ṣahīh Muslim. Beirut: Dār al-Ihyā al-Tūrath al-'Arabi. 1991.

Ibn Batal Abū al-Hasan 'Ali Ibn Khalaf Ibn Abd al-Mālik. *Sharh Ṣahīh al-Bukhārī Li Ibn Batal*. Riyad: Maktabah al-Rushd, 2003.

Ibnu Mājah Abū Abdillah Muhammad. Sunan Ibnu Mājah. Saudi Arabia. Dār al-Ihyā' al-Kutub al-Arabiyyah. T.th.

Ibn Saurah Muḥammad Ibn 'Isā, Sunan al-Tirmidhi. Mesir: Shirkah Maktabah. 1975.

Muhammad bin Abdul Hādī, Ḥshiyah as-sanadī 'ala Sunan an-Nasāī, (Halb: Maktab al-maṭbū'āt al-islamiyyah, 1496-1986),

Muḥammad Ibn 'Isā Ibn Saurah. *Sūnan al-Tirmidhī*. Mesir: Shirkah Maktabah. 1975 M.

Muḥammad Ibn Isma'il Abū 'Abdillah al-Bukhārī al-Ju'fiy. *Ṣahīh Bukhārī* Beirut: Dār Tuq An-Najāh. 2001.

Buku

- Afzalurrahman. Muhammad Sebagai Seorang Pedagang. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi. 1997.
- Al-Husaini Ibnu Hamzah. Asbabaul Wurud. Jakarta: Kalam Mulia. 2005.
- Djuwaini Dimyauddin. Pengantar Fiqih Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- Hasan Akhmad Farroh. Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek). Malang: UIN-Maliki Press. 2018.
- Ikit Artiyanto Muhammad Saleh. Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Lubuklinggau: Gava Media. 2018.
- Itr Nuruddin. 'Ulumul Hadis. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2017.
- Idri. Hadis Ekonomi; Ekonomi dalam Peerspektif Hadis. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Kusumawati Zaidah. Ensiklopedia Nabi Muhammad Saw Sebagai Wirausahawan Jilid 8. Jakarta: Lenteera Abadi. 2011.
- Muslich Ahmad Wardi. Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah. 2010.
- Marfu'ah. Jual Beli Secara Benar. Semarang: Mutiara Aksara. 2019.
- Miski Mudin. "Pengantar Metodologi Penelitian Hadis Tematik". Malang: Maknawi 2021.
- Perpustakaan Nasional RI. Mengenal Ayat-ayat Sains; Hasil Kolaborasi Antara Para Ulama dan Para Pakar Sains; Hewan 1 dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains. Jakarta: Widya Cahaya. 2014.
- Tim Penyusun. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember: UIN KHAS Jember. 2021.
- Zaidah Kusumawati. Ensiklopedia Nabi Muhammad Saw sebagai wirausahawan jilid 8. Jakarta: Lentera Abadi. 2011.

Skripsi

- Amrizal, “Hukum Jual Beli Hewan Yang Belum Tertangkap Perspektif Mazhab Syafi’I (Studi Kasus Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam)”, Skripsi, UIN Sumatera Utara. 2020.
- Afidah Safira. Syarif Hidayat Amrullah. Anjing dalam Al-Qur’an dan Hadits. Skripsi UIN Alauddin Makassar. 2023.
- Assila Nur “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Satwa Liar”. Skripsi, UIN SUSKA Riau. 2020.
- Fadilah Muhammad Arief. “Perang Dalam Al-Qur’an: Studi Penerapan Teori Double Movement Fazlur Rahman Dalam Menafsirkan Ayat Qital”. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2021.
- Laila Habibah Noor. “Larangan Jual Beli Anjing dan Kucing (studi Ma’āni al-Hadīth)”. Skripsi UIN Wali Songo. 2017
- Masykur Muhammad. “Binatang dalam Tafsir Jawāhir fī Tafsīr al-Qur’an al-Karīm Karya Thanthawi Jawhari”. Tesis Pascasarjana UIN Alauddin. 2018.
- Nisya Isnaini Fauziatun. “Fazlur Rahman Sebagai Tokoh Pembaharu Dalam Islam (1919 – 1988 M/1337 – 1408 H)”. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Putri Siti Nurfaika “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan Di *Pet Shop* Sampang”, Skripsi. IAIN Madura. 2021.
- Romadhon Nova Firdiana “Kontekstualisasi Peran Perempuan Di Era Digital Perspektif Hadist (Studi Hadist Tematik)”. Skripsi. UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember. 2023.
- Rizam Syahrur. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Kambing Di Pasar Hewan Muneng Madiun”. Skripsi. IAIN Ponorogo. 2018.
- Saputra Bellly. “Hukum Adopsi Kucing Menggunakan Mahar Pada *Pet Shop* Di Kota Palangka Raya”. Skripsi. IAIN Palang Karaya. 2020.
- Sa’adah Nailis. “Tabarruj Dalam Perspektif teori Double Movement Fazlur Rahman”. Skripsi. UIN Walisongo Semarang. 2019.

Udma Muhammad Nurul. “Hewan Dalam Al-Qur’an”. Skripsi. Intitut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an Jakarta. 2022.

Jurnal

Andi Alda Khairul Ummah. “Keistimewaan Kucing; Kajian Tematik Hadis”. *Tahdis*. Vol 9 No 1. Februari 2018. <https://doi.org/10.24252/tahdis.v9i1.12480>.

Fadhilah Lailatul. “Pengantar Studi Tematik” Sulawesi: *Jurnal Studi Pendidikan*. Vol XIV. No 1. 2020. <https://doi.org/10.31219/osf.io/4v6nc>.

M. Faizal Akbar, “Keutamaan Memelihara Kucing Dalam Perspektif Islam: Studi Takhrij dan Syarah Hadis”. *Jurnal Riset Agama*: Vol 1. No 2 Agustus 2021. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i2>

Syahrul Gufron. “Pengertian Hadis Tematik Dan Sejarah Pertumbuhannya” 2020. <https://doi.org/10.31219/osf.io/2tpnj>.

Ummah Andi Alda Khairul. “Keistimewaan Kucing; Kajian Tematik Hadis”. *Tahdis*: Vol 9. No 1. 2020. <https://doi.org/10.24252/tahdis.v9i1.12480>

Siti Choiriyah. *Muamalah Jual beli Dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqh Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)*. Surakarta: *Centre For Developing Academic Quality (CDAQ)*. 2009

Immawan Muhajir Kadim. “Hukum Jual Beli Hewan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Hewan No. 5 Tahun 1990 dan Fiqih Empat Mazhab.” *Al-Buhuts: Jurnal Ekonomi Islam* Vol 12. No. 1. 2016

Ira Maulana “Studi Hadis Tematik” *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis* 1. No. 2. 2018. <https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v1i2.961>.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hafidz Rakhmatullah Al-Rosyid

NIM : 201104020008

Prodi : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora

Instansi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “Larangan Transaksi Jual Beli Hewan Peliharaan Anjing Dan Kucing Perspektif Hadis (Studi Hadis Tematik)” Secara keseluruhan merupakan hasil penelitian yang penulis lakukan sendiri, tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Demikian surat pernyataan ini, penulis buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 19 Desember 2024



Hafidz Rakhmatullah Al-Rosyid
NIM. 201104020008

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hafidz Rakhmatullah Al-Rosyid

NIM : 201104020008

Prodi : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora

Instansi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “Larangan Transaksi Jual Beli Hewan Peliharaan Anjing Dan Kucing Perspektif Hadis (Studi Hadis Tematik)” Secara keseluruhan merupakan hasil penelitian yang penulis lakukan sendiri, tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Demikian surat pernyataan ini, penulis buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 19 Desember 2024



Hafidz Rakhmatullah Al-Rosyid
NIM. 201104020008

BIODATA PENULIS



Nama : Hafidz Rakhmatullah Al-Rosyid
 NIM : 201104020008
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 10 April 2002
 Alamat : Sumbersari Bukit Permai Jember
 Email : hafidzrakhmatullah3@gmail.com
 No Hp : 085669173240
 Prodi : Ilmu Hadis
 Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Riwayat Pendidikan Formal

- TK Al-Irsyad Jember (2006-2008)
- SD Muhammadiyah 1 Jember (2008-2014)
- MTs Ma'had Al-Zaytun Indramayu (2014-2017)
- MA Ma'had Al-Zaytun Indramayu (2017-2020)
- UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2020-2024)

Riwayat Pendidikan Non Formal

- -

Riwayat Organisasi

- HMPS Ilmu Hadis UIN KHAS Jember